

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

1. Sistem pemungutan Retribusi Daerah dikantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dengan menggunakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari :
 - a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Ini dapat dilihat dari bagan yang ada, dari Perda Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2004 terlihat jelas tugas dan fungsi masing – masing jabatan yang ada dan didukung lagi oleh Keputusan Bupati Kabupaten Grobogan No. 3113 / 2004 tanggal 21 Oktober 2004 mengenai tugas masing – masing jabatan.
 - b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup memungkinkan guna pengawasan akuntansi. Ini dapat dilihat dari adanya tahapan – tahapan yang dilalui mulai dari pemungutan sampai dengan pelaporan Neraca, dapat dikatakan bahwa tiap – tiap tingkatan diotorisasi oleh I (satu) fungsi, sehingga dapat dihindari hal – hal yang tidak diinginkan.
 - c. Adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi dalam instansi terkait. Ini dapat dilihat dari adanya pengawasan dari berbagai pihak seperti pengawasan oleh jajaran DIPENDA sendiri, dari pejabat BAWASDA (Badan Pengawas Daerah)

dan pemeriksaan dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) sehingga terdapat praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- d. Tingkat kecakapan pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini dapat dilihat dari adanya pegawai dan karyawan yang menempati jabatan sesuai dengan keahlian masing – masing, sedangkan untuk pejabat struktural sendiri diseleksi oleh BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang selanjutnya dijadikan acuan oleh Bupati dalam pengangkatan pejabat structural. Tetapi dalam pelaksanaan petugas pemungutan dilapangan kurang adanya pengawasan karena hanya mementingkan hasil material, dalam hal ini yang dipentingkan hanya pegawai dalam kantor DIPENDA saja. .
2. Sistem Pengendalian Intern dalam pemungutan retribusi daerah yang telah dilaksanakan dengan baik tersebut dapat terlihat dari :
 - a. Tingkat Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah
Diketahui bahwa selama periode tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 tingkat efektivitas pengelolaan retribusi di Kabupaten Grobogan berkisar antara 95,482 % (dalam kategori efektif) sampai dengan 102,44 % (dalam kategori sangat efektif). Pada tahun 2003 efektivitas pemungutan retribusi adalah sebesar 95,482 % (dalam kategori efektif), dengan target yang direncanakan adalah sebesar Rp19.028.161.000,00 dan retribusi yang terealisir adalah sebesar Rp.18.168.508.166,00. Tahun 2004 merupakan realisasi pemungutan retribusi yang paling efektif dari tiga tahun penelitian. Pada tahun 2004, efektivitas pemungutan retribusi

mengalami kenaikan menjadi 102,44 % (dalam kategori sangat efektif), dan ini merupakan realisasi pemungutan retribusi yang tertinggi dari tiga tahun penelitian, karena pada tahun 2004 terjadi *diversifikasi* pendapatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga dari tahun 2004 didapatkan pendapatan yang cukup besar dari pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan daerah. Pada tahun 2005, efektivitas pemungutan adalah sebesar 97,64 % (dalam kategori efektif), tahun ini merupakan imbas dari kekadian tahun 2004 karena Pasar Godong terbakar dan pada tahun 2005 belum selesai pelaksanaan pembangunannya dan ditambah lagi pendapatan RSUD yang jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data tahun 2003 – 2005 yang diteliti, pemungutan retribusi di Kabupaten Grobogan dapat dikatakan sangat efektif karena penerimaan retribusi sudah mencapai target anggaran penerimaan retribusi daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2004. Sedangkan untuk tahun anggaran 2003 pemungutan retribusi di Kabupaten Grobogan dapat dikatakan efektif karena penerimaan retribusi belum mencapai target anggaran penerimaan retribusi . Tingkat efektivitas pada tahun 2003 dan 2005 berkisar 80 – 100%. Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi di Kabupaten Grobogan pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 efektif.

b. Tingkat Efisiensi Pemungutan Retribusi Daerah

Dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dari penerimaan retribusi pada tahun 2003 efisiensi penerimaan retribusi adalah sebesar 4.999 %. Pada tahun 2004 dan 2005 tingkat efisiensi mengalami kenaikan menjadi sebesar 5.00%. Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi dalam 3 tahun penelitian ini sangat efisien.

Tahun 2003 biaya pemungutan sebesar Rp. 908.425.408,00. Tahun 2004, biaya pemungutan yang terjadi adalah Rp.1.255.013.164,00. Naik sebesar Rp.346.587.756,00 Sedangkan tahun 2005, biaya pemungutan naik sebesar Rp.167.531.637,00 menjadi Rp 1.087.481.527,00

Biaya pemungutan yang terjadi selama periode tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005 semakin meningkat. Peningkatan upah pungut tersebut sesuai dengan peningkatan realisasi penerimaan retribusi , hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan penetapan upah pungut yang didasarkan pada persentase proporsional realisasi penerimaan retribusi .

V.2. Saran

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan sedikit saran yang mungkin dapat ditempuh oleh DIPENDA di Kabupaten Grobogan.

1. Lebih memaksimalkan kinerja DIPENDA sehingga target pendapatan dapat direalisasi dengan baik, dengan demikian kinerjanya dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

2. Adanya petugas dari DIPENDA yang melakukan pengecekan langsung secara reguler terhadap kegiatan pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah, dengan frekuensi yang lebih dari 1 (satu) tahun sekali, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan, *Grobogan Dalam Angka 2003*
- Halim, Abdul (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Hartadi, Bambang (1990). *Sistem Pengendalian Intern*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE
_____, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi (2001). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi, dan Kanaka Puradiredja (1997). *Auditing*, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*, Edisi Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421040 Purwodadi 58111

Purwodadi, 10 Maret 2006.

Nomor : 800 / 130 / III / 2006.

Kepada :

Lampiran : -

Yth. 1. Kepala Bidang Pajak Daerah

Perihal : Survey Data Guna Penulisan Skripsi.

2. Kepala Bidang Retribusi

Dipenda Kab. Grobogan

di

Purwodadi.

Berdasarkan surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 39/ R/I, tanggal 10 Februari 2006 perihal Permohonan Data untuk Penulisan Skripsi bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NOVI ARI CAHYONO

NPM : 12214 / EA

Program Studi : Akuntansi

Sehubungan hal tersebut di atas agar Kepala Bidang yang bersangkutan dapat membantu seperlunya dalam penyajian data yang diperlukan. Dan kepada mahasiswa yang bersangkutan agar benar – benar melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku yang akhirnya dapat merupakan suatu karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan.


Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terimakasih.

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sdr. Novi Ari Cahyono
2. Kabag. TU Dipenda Kab. Grobogan.
3. Arsip.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421040 Purwodadi 58111

SURAT TUGAS

Nomor : 824.3 / 161 / I / 2006

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran tugas sehari – hari dalam rangka pengelolaan pendapatan pajak daerah, maka perlu menugaskan pegawai tersebut di bawah ini untuk dapat bekerja secara maksimal dan benar serta bertanggung jawab.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi perlu setiap tahunnya diadakan perbaharuan Surat Penugasan.

MENUGASKAN :

Kepada :

- a. Nama : EDI MULYONO.
- b. N I P / N I N : 500 095 289.
- c. Pangkat / Gol. : Pengatur Tingkat I / II d.
- d. Jabatan : Staf Administrasi DIPENDA Kabupaten Grobogan..

Untuk :

Melaksanakan tugas sebagai **Pembantu Kepala UPT Unit Pengelola Pendapatan Daerah di wilayah Kecamatan Toroh**, Terhitung Mulai Tanggal : **02 Januari 2006.**

Demikian Surat Penugasan ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 02 Januari 2006.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

H. PANCAKAT DJOKO WIDODO, SH.MM.

N I P. 010 165 359

Tembusan dikirimkan kepada Yth :

1. Ka. Bag. TU DIPENDA Kabupaten Grobogan.
2. Ka. Bid. Pajak Daerah DIPENDA Kabupaten Grobogan.
3. Kepala UPPD Kecamatan Purwodadi, Toroh, Geyer.
4. Camat yang bersangkutan. / Camat Toroh.
5. Pegawai yang bersangkutan.
6. Arsip.

01
02
03



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jln. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421040 Purwodadi 58111

S U R A T T U G A S

Nomor : 824.3 // / 8. t / III / 2006

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran tugas sehari – hari dalam rangka pengelolaan pendapatan pajak daerah, maka perlu menugaskan pegawai tersebut di bawah ini untuk dapat bekerja secara maksimal dan benar serta bertanggung jawab.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi perlu setiap tahunnya diadakan pembaharuan Surat Penugasan.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

- a. Nama : ARIS TEGUH MULYANTO
- b. N I P. / N I N . : -
- c. Pangkat / Golongan: -
- d. Jabatan : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditempatkan sebagai penjaga kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan.

Untuk :

Melaksanakan tugas baru sebagai Pemungut Retribusi dan Pajak Daerah wilayah Kecamatan Purwodadi, Terhitung Mulai Tanggal : 01 Maret 2006, dengan ketentuan : Surat Penugasan ini bersifat tidak tetap dan dapat dicabut kembali bila dipandang tidak perlu.

Demikian Surat Penugasan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 01 Maret 2006

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH.MM.

N I P. 010 165 359

Tembusan dikirimkan kepada Yth :

1. Kabag. TU. DIPENDA Kab. Grobogan ;
2. Kabid. Pajak Daerah DIPENDA Kab. Grobogan ;
3. Kepala UPPD Kecamatan Purwodadi ;
4. Camat Furwodadi ;
5. Pegawai yang bersangkutan ;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421040 Purwodadi 58111

SURAT TUGAS

Nomor : 824.3 / 161 / I / 2006

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran tugas sehari – hari dalam rangka pengelolaan pendapatan pajak daerah, maka perlu menugaskan pegawai tersebut di bawah ini untuk dapat bekerja secara maksimal dan benar serta bertanggung jawab.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi perlu setiap tahunnya diadakan pembaharuan Surat Penugasan.

MENUGASKAN :

Kepada

- a. Nama : EDI MULYONO.
- b. N I P / N I N : 500 095 289.
- c. Pangkat / Gol. : Pengatur Tingkat I / II d.
- d. Jabatan : Staf Administrasi DIPENDA Kabupaten Grobogan..

Untuk

Melaksanakan tugas sebagai Pembantu Kepala UPT Unit Pengelola Pendapatan Daerah di wilayah Kecamatan Toroh, Terhitung Mulai Tanggal : 02 Januari 2006.

Demikian Surat Penugasan ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : PURWODADI

Pada tanggal : 02 Januari 2006.

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

H. PANGKAT DJOKO WIDODO, SH.MM.

N I P. 010 165 359

Tembusan dikirimkan kepada Yth :

1. Ka. Bag. TU DIPENDA Kabupaten Grobogan.
2. Ka. Bid. Pajak Daerah DIPENDA Kabupaten Grobogan.
3. Kepala UPPD Kecamatan Purwodadi, Toroh, Geyer.
4. Camat yang bersangkutan. / Camat Toroh.
5. Pegawai yang bersangkutan.
6. Arsip.

/ 02
/ 01
/ 06

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No. 11 Th. 1998
Perda No. 20 Th. 2002
Rp. 200,- Seri : A
(Dua ratus rupiah)
Kode BB. 11100.23

Nº 022998

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIX	X	XI	XII				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIX	X	XI	XII				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No. 11 Th. 1998
Perda No. 20 Th. 2002
Rp. 200,- Seri : A
(Dua ratus rupiah)
Kode BB. 11100.23

Nº 022999

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan,
Perda No. 11 Th. 1998
Perda No. 20 Th. 2002
Rp. 200,- Seri : A
(Dua ratus rupiah)
Kode BB. 11100.23

Nº 023000

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIX	X	XI	XII				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No. 20 Th. 2002
Rp. 1.000,- Seri : D
(Seribu rupiah)
Kode BB. 11100.31

Nº 075001

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIX	X	XI	XII				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No. 20 Th. 2002
Rp. 1.000,- Seri : D
(Seribu rupiah)
Kode BB. 11100.31

Nº 075002

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIX	X	XI	XII				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No. 20 Th. 2002
Rp. 1.000,- Seri : D
(Seribu rupiah)
Kode BB. 11100.31

Nº 075003

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIX	X	XI	XII				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**NOMOR 27 TAHUN 2002 TANGGAL 24 MEI 2002****TENTANG****PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH****MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Menengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lain-lain;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi, atau Daerah Kabupaten atau Daerah Kota;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota;
3. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
9. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan.

(2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan.

Pasal 3

(1) Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

(2) Persentase besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Kasasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari :

70% (tujuh puluh persen) untuk Aparat pemungut;

30% (tiga puluh persen) untuk Aparat penunjang, terdiri dari

1) 2,5% (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;

2) 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian;

3) 20% (dua puluh peren) untuk Aparat penunjang lainnya.

Bagian Ketiga

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 5

Kasasi biaya pemungutan PBB-KB terdiri dari :

20% (dua puluh persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola;

60% (enam puluh persen) untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya;

5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;

15% (lima belas persen) untuk aparat penunjang lainnya.

Bagian Keempat

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 6

Kasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT. PLN terdiri dari :

- 54% (lima puluh empat persen) untuk biaya pemungutan PT. PLN;
- 6% (enam persen) untuk Tim Pembina Pusat;
- 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan;
- 20% (dua puluh persen) untuk petugas PT. PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 7

Kasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, ditetapkan dengan putusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Kasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, k Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak lainnya akan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Kasi biaya pemungutan yang diberikan kepada Tim Pembina Pusat digunakan hanya untuk membiayai atan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak Daerah di tingkat Pusat.

Pasal 10

Kasi biaya pemungutan bagian Tim Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan 16, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

saat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku :

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1979 tentang Uang Perangsang Kepada POLRI dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 1994 tentang Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 1994 tentang Insentif/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- nyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2002

MENTERI DALAM NEGERI,

RI SABARNO

		RENCANA PEMERINTAHAN		PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALISI	
		PERENCANAAN		S/D BULAN LALU		S/D BULAN LAGI		UPDATE / KURANG	
1	20 AYAH UNGG PERENCANAAN APBD	19.636.652.000,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	100.000,00	134,00
	1 1.1.1.000 SISA IHS AHSG PANTAU LAGU	19.636.652.000,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	100.000,00	134,00
	1 JUMLAH POS 1.1.1.	19.636.652.000,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	100.000,00	134,00
	1 JUMLAH RENCANA BERSAMA KAS DAN SPENDIT.	19.636.652.000,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	0,00	19.636.652.134,00	100.000,00	134,00
	2 1.1.2.004 PANTAI HOSPI & RESORT	135.000.000,00	112.272.815,00	22.882.270,00	135.135.005,00	100.100,00	135.005,00	0,00	134,00
	3 1.1.2.005 PANTAI HINJARAH	91.300.000,00	69.800.000,00	11.721.860,00	91.522.400,00	100.274,00	222.400,00	0,00	274,00
	4 1.1.2.006 PANTAI REHANE	42.000.000,00	32.327.520,00	3.575.100,00	42.412.620,00	104.952,00	412.620,00	0,00	952,00
	5 1.1.2.007 PANTAI PPN. TALAM UNGU	4.475.000.000,00	3.957.389.924,00	905.200.500,00	4.883.180.312,00	103.074,00	308.180.312,00	0,00	674,00
	6 1.1.2.008 PANTAI BAHAN GAYAM COTACANG C	95.000.000,00	90.315.255,00	6.929.414,00	97.304.770,00	102.711,00	2.204.770,00	0,00	711,00
	7 1.1.2.009 PANTAI PERAPARAWAN ABU & AP	0,00	4.107.790,00	0,00	4.107.790,00	0,00	4.107.790,00	0,00	0,00
	8 1.1.2.010 PANTAI SARANG SERUNG	203.000.000,00	182.724.000,00	14.352.000,00	203.086.000,00	100.042,00	46.000,00	86.000,00	0,00
	1 JUMLAH POS 1.2.1.	5.022.300.000,00	4.452.017.915,00	964.722.092,00	5.417.750.017,00	107.824,00	255.450.017,00	1	274,00
	2 1.1.2.2.001 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	15.050.523.000,00	12.451.466.028,00	1.763.598.443,00	14.213.584.471,00	94.376,00	-96.938.539,00	1	5.524,00
	3 1.1.2.2.002 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	140.000.000,00	126.703.000,00	14.217.000,00	140.000.500,00	100.000,00	500,00	0,00	0,00
	4 1.1.2.2.003 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	312.000.000,00	239.551.000,00	19.552.500,00	359.052.500,00	115.031,00	47.052.500,00	1	15.031,00
	5 1.1.2.2.004 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	3.000.000,00	2.312.500,00	680.000,00	2.992.500,00	291.750,00	-7.500,00	0,00	250,00
	6 1.1.2.2.005 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI JL. UN	56.000.000,00	46.621.700,00	9.369.300,00	56.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 1.1.2.2.006 REPRINCI SI PASIR	1.260.000.000,00	1.249.324.972,00	110.929.467,00	1.260.764.146,00	100.056,00	764.146,00	0,00	0,00
	8 1.1.2.2.007 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	150.000.000,00	171.621.568,00	21.292.400,00	192.973.932,00	123.649,00	42.973.932,00	1	28.659,00
	9 1.1.2.2.008 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	608.338.000,00	524.203.752,00	64.534.920,00	659.739.672,00	100.066,00	409.672,00	0,00	0,00
	10 1.1.2.2.009 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	257.500.000,00	216.500.295,00	40.514.115,00	259.104.410,00	100.522,00	1.504.410,00	1	622,00
	11 1.1.2.2.010 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	54.000.000,00	48.655.000,00	6.217.500,00	55.072.500,00	101.936,00	1.072.500,00	1	986,00
	12 1.1.2.2.011 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	11.500.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.795.000,00	102.565,00	295.000,00	1	2.565,00
	13 1.1.2.2.012 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	0,00	0,00	55.719.000,00	7.375.000,00	101.362,00	794.000,00	1	362,00
	14 1.1.2.2.013 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	0,00	0,00	172.426.740,00	14.101.745,00	102.570.405,00	6.571.405,00	1	655,00
	15 1.1.2.2.014 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	99.500.000,00	67.441.840,00	12.169.270,00	79.511.110,00	93.951,00	-9.089.320,00	1	11.039,00
	16 1.1.2.2.015 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	11.500.000,00	8.500.000,00	2.955.000,00	11.505.000,00	100.442,00	5.043,00	0,00	0,00
	17 1.1.2.2.016 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 1.1.2.2.017 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	275.000.000,00	240.639.063,00	18.698.900,00	275.339.433,00	100.122,00	329.433,00	0,00	122,00
	19 1.1.2.2.018 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	1.000.000,00	890.000,00	130.000,00	1.010.000,00	101.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
	20 1.1.2.2.019 REPRINCI SI PEMERINTAH KEBALI	0,00	0,00	111.782.325,00	9.515.600,00	121.297.975,00	100,-24	-108.700.085,00	47.252,00

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Biaya pemungutan bagi petugas pemungut pendapatar daerah pada Badan/Dinas/Kantor Pengelola Pendapatan Lain – lain Daerah Kabupaten Grobogan sebesar 5% dari realisasi penerimaan pendapatan yang disetor ke Kantor Kas Daerah.

KEDUA : Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor Pengelola Pendapatan Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor 190/0825/2002 tentang Uang Perangsang Bagi Pegawai-pegawai Pemungut Pendapatan Daerah Pada Badan/Dinas/Kantor Pengelola Pendapatan lain-lain Daerah Kabupaten Grobogan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 - 08 - 2005



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Kepala Bawasda Kabupaten Grobogan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Grobogan;
4. Kepala Kantor Kas Daerah Kab. Grobogan;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor Pengelola Pendapatan Kabupaten Grobogan;
6. Kabag Hukum Setda Kab. Grobogan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI

Nomor : 973 / 474 / 2004.

Lampiran : 1 bendel.

Perihal : Laporan Realisasi Pendapatan
Daerah Kabupaten Grobogan
Bulan Desember 2003
Tahun Anggaran 2003.

Purwodadi, 10 Januari 2004.

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Jawa
Tengah
di

S E M A R A N G .

Bersama ini dengan hormat, kami kirimkan laporan realisa
si Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan s/d bulan Desember
2003 sebagai berikut :

SISA LEBIH TAHUN YANG LALU

Rp. 19.636.652.134,00

Jumlah

Rp. 19.636.652.134,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Pajak Daerah . | Rp. 5.417.750.017,00 |
| 2. Retribusi Daerah. | Rp. 12.162.508.166,00 |
| 3. Bagian Laba Usaha Daerah. | Rp. 1.004.732.900,00 |
| 4. Lain - lain Pendapatan. | Rp. 12.773.821.094,00 |

Jumlah

Rp. 37.364.812.177,00

**BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI
PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI
YANG LEBIH TINGGI.**

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pos Bagi Hasil Pajak. | Rp. 33.459.312.340,00 |
| 2. Pos bagi Hasil Bukan Pajak. | Rp. 1.303.120.398,00 |
| 3. Pos Dana Alokasi Umum dan
Dana Penyimbang. | Rp. 339.381.570.972,00 |
| 4. Pos Pinjaman Dalam Negri. | Rp. 0,00 |
| 5. Pos Lain - lain Pencitraaan
Yang Sah. | Rp. 9.541.831.000,00 |

Jumlah

Rp. 383.625.834.710,00

BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH :

- | | |
|---|-----|
| 1. Pos Pinjaman dari Pemerintah Pusat.Rp. | |
| 2. Pos Pinjaman dari Lembaga KU Dalam
Negri. | Rp. |

Jumlah

Rp.


BACIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. Pos Urusan Kas dan Perhitungan. Rp. 24.502.175.726,00

J u m l a h Rp. 24.502.175.726,00

Jumlah seluruhnya Rp. 465.189.474.747,00


Adapun rincian perjenis pencetakan sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



TEMBUSAN : Dikirimkan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan di Purwodadi
2. Asisten Ketataprajaan Setda Jawa Tengah di Semarang.
3. Kepala Biro Bina Pemeritahan Setda Jawa Tengah Lantai VI Gedung A di Semarang.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Jawa Tengah di Semarang.
5. Kepala Bawasda Kabupaten Grobogan.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Grobogan.
7. Kepala BPKD Kabupaten Grobogan.
8. Kepala Dipenda Cabang Tingkat I Jawa Tengah di Purwodadi.
9. Asistem III Sekda Grobogan.
10. Ka. Bag. Keuangan Setda Grobogan.
11. Arsip.

vi anik



BUPATI GROBOGAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 900 / 4477/2005

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN BAGI PETUGAS PEMUNGUT PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN / DINAS / KANTOR PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan petugas pemungut pendapatan daerah Kabupaten Grobogan, dipandang perlu memberikan biaya pemungutan bagi pegawai – pegawai pemungut pendapatan daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 9 Tahun 1985 tentang Biaya Operasional Pendapatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

NO	ANG.	JENIS PEMERINTAHAN	RENCANA PEMERINTAHAN	PAPERINAH		SENSES	LARIS / KURANG
				S/D BULAN LALU	BULAN LAMPAH		
28	1.2.2.029	BUPATI LUTA TRAYEE	9.000.000,00	9.554.100,00	1.229.455,00	10.763.555,00	19.595,1
29	1.2.2.030	RPT.JUTIN SUMBER SUAT BARRANG	31.000.000,00	27.761.665,00	3.320.665,00	31.092.335,00	92.326,00
30	1.2.2.031	RPT.JUTIN DISPERSSO,PRAKA,JL.KOT	117.000.000,00	103.541.000,00	13.672.000,00	117.213.000,00	213.000,00
31	1.2.2.032	REPUBLIK INDIA	13.000.000,00	13.345.000,00	1.580.000,00	14.925.000,00	1.925.000,00
32	1.2.2.033	RPT.JUTIN USAMA JASA KONSTRUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH POS 1.2.2.	19.028.161.000,00	15.995.401.100,00	2.173.017.058,00	18.102.508.165,00	859.652.934,00
							4.553,1
33	1.2.3.001	BANK PERTERANGGAN BATAAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.2.3.003	PERSERIKHAN BAKER-PURWA ANSAR	36.055.000,00	36.055.300,00	0,00	36.055.300,00	100.001,1
35	1.2.3.004	PPR PURBA AREA	225.065.000,00	225.065.700,00	0,00	225.065.700,00	100.000,1
36	1.2.3.005	BANK KREDIT KECILAN (BKK)	736.110.000,00	736.110.900,00	0,00	736.110.900,00	100.000,1
37	1.2.3.007	PERSERIKAN PURBA	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100.000,1
		JUMLAH POS 1.2.3.	1.004.731.000,00	997.232.900,00	7.500.000,00	1.004.732.900,00	100.000,1
							1.900,00
38	1.2.4.001	BANTU PEMERINTAHAN DIBAWAH	84.096.000,00	86.059.250,00	315.000,00	86.274.250,00	2.769,1
39	1.2.4.002	JASU CIBO	3.000.000.000,00	3.523.024.705,00	0,00	3.523.024.705,00	17.324,1
40	1.2.4.004	PRA.GANTI RUGI MENTYA PPS.P/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.4.006	DILITA LAMDAH,GIRIAC,PEN.PSED	16.761.000,00	1.159.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00	91.996,1
42	1.2.4.009	PERSERIKAN LIMA LIMA	880.789.000,00	1.097.719.385,00	94.136.316,00	1.101.854.702,00	125.317,1
43	1.2.4.010	PPR	5.537.949.000,00	2.967.031.075,00	1.037.951.415,00	4.004.982.400,00	-1.532.866.510,00
44	1.2.4.011	PENG.DINAWANG & PELINDAHAN	0,00	0,00	2.500.000,00	0,000	2.500.000,00
45	1.2.4.012	JUTIN USAMA JASA KONSTRUKSI	155.000.000,00	151.100.000,00	0,00	151.100.000,00	-9.824,1
46	1.2.4.013	PENGEDARANAN KELD.PPS PASAL 21	3.000.397.000,00	3.912.795.745,00	0,00	3.912.795.745,00	12.303.745,00
		JUMLAH POS 1.2.4.	12.474.985.000,00	11.638.918.363,00	1.124.002.721,00	12.773.821.034,00	94.797,1
							701.663.905,00
		JUMLAH BAGIAN PEMERINTAH ASLI DIBAWAH	38.530.077.000,00	33.084.550.295,00	4.200.151.931,00	37.364.812.177,00	96.976,1
							-1.165.264.923,00
							3.024,1
47	1.3.1.001	PAYAT BUMI DAN SAMCANA (PBS)	12.172.945.000,00	13.099.584.287,00	5.360.111.221,00	10.459.755.639,00	151.636,1
48	1.3.1.002	BAGI BASTU PPK PSEKESITLAH 21	3.000.000.000,00	2.958.785.200,00	1.553.932.397,00	4.411.978.537,00	16.105,1
49	1.3.1.003	PAYAT BAHAN BATAR PPS. BPNWNG	3.267.595.000,00	2.652.655.335,00	1.864.730.000,00	4.527.335.335,00	1.259.739.325,00
50	1.3.1.004	PNS.MAG 20 & PMS & BEMBZ.	5.519.480.000,00	4.252.612.500,00	1.718.077.500,00	5.971.490.000,00	452.010.000,00
51	1.3.1.005	PAGE BASTU KEPERISTIWA HUASAR	104.161.000,00	52.075.900,00	35.672.795.900,00	83.752.890,00	85.216,1
		JUMLAH POS 1.3.1.	24.064.132.000,00	22.925.733.322,00	10.533.589.018,00	33.459.312.310,00	859.179.310,00
							34.559,1
52	1.3.2.002	TRIMAN DAN PERGEMBANG BUPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. S. Parman No.23 Telp. (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI

Nomor : 973 / 568 / 2004.

Lampiran : 1 bendel.

Perihal : Laporan Realisasi Pendapatan
Daerah Kabupaten Grobogan
Bulan Desember 2004
Tahun Anggaran 2004.

Purwodadi, 10 Februari 2005.

K e p a d a

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cg. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Jawa
Tengah
di

S E M A R A N C.

Bersama ini dengan hormat , kami kirimkan laporan realisa
si Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan s/d bulan Desember
2004 sebagai berikut :

Sisa Anggaran Tahun lalu :

Rp. 183.588.897,00 ✓

Rp. 183.588.897,00

PENDAPATAN DAERAH :

1. Pajak Daerah .
2. Retribusi Daerah.
3. Bagian Laba Usaha Daerah.
4. Lain - lain Pendapatan.

Rp. 4.398.388.595,00 ✓
Rp. 25.100.263.269,00 ✓
Rp. 1.250.972.600,00 ✓
Rp. 7.552.712.237,00 ✓

J u m l a h

Rp. 38.302.336.701,00 ✓

BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI
PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI
YANG LEBIH TINGGI.

1. Pos Bagi Hasil Pajak.
2. Pos bagi Hasil Bukan Pajak.
3. Pos Dana Alokasi Umum dan
- Dana Tercimbang.

Rp. 46.246.863.626,00 ✓
Rp. 631.064.715,00 ✓
Rp. 360.764.595.372,00 ✓

J u m l a h

Rp. 407.642.523.713,00

RINCIAN PENERIMAAN KAS DAN PERHITUNGAN.


1. Kas dan Perhitungan Rp. 13.161.310.370,00

J u m l a h Rp. 13.161.310.370,00

Jumlah seluruhnya 459.289.759.681,00

=====

Adapun rincian perjenis penerimaan sebagaiimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



TEMBUSAN : Dikirimkan kepada Yth.

1. Asisten Ketataprajaan Setda Jateng.
2. Kepala Biro Bina Pemeritahan Setda Jawa Tengah Lantai VI Gedung A Semarang.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Jawa Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Crobongan.
5. Kepala Bawasda Kabupaten Crobongan.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Crobongan.
7. Kepala BPBD Kabupaten Crobongan.
8. Kepala Dipenda Cabang Tingkat I Jawa Tengah di Purwodadi.
9. Asistem III Sekda Crobongan.
10. Ka. Bag. Keuangan Setda Crobongan.
11. Kepala Kantor PDAM Kabupaten Crobongan.
12. A r s i p .

vi anik



မြန်မာ့ : သတ္တရ သမဂၢဒ

NO	NICKNAME	TARGET	PERENCANAAN		S/BN BULAN INT	S/BN BULAN INT	LBBH/KURANG	KOT.
			BUTAN LAIN	BUTAN LAIN				
T-1	Siti Anggorowati tabuan 1mln.	14.547.423.000	102.500.000	102.500.000	102.500.000	102.500.000	102.500.000	102.500.000
TT-1	DATUK DAWRAH :							
1.1	01.05.1.1.01.01!	Datuk Hotel	57.500.000	50.620.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	507.060
2.1	01.05.1.2.02.01!	Pajak Restoran.	80.000.000	67.487.920	12.510.980	80.000.000	100.000	6.000
3.1	01.05.1.1.02.00!	Pajak Hiburan.	92.300.000	58.468.600	910.200	59.278.800	64.231	22.221.200
4.1	01.05.1.1.05.01!	Pajak Penanaman Jalan.	5.325.000.000	3.708.924.428	3.708.924.428	3.708.924.428	71.201	1.526.165.562
5.1	01.05.1.1.04.00!	Pajak pelabuhan.	46.000.000	41.127.910	8.420.000	49.557.910	107.721	3.557.910
6.1	01.02.1.1.04.01!	Penerimaan ikatan dan Sponsor	9.000.000	8.720.000	720.000	9.440.000	102.11	190.000
7.1	01.05.1.1.06.00!	Pajak Galitan Selangor C.	20.000.000	9.6.520.262	6.627.525	23.218.487	103.571	3.218.487
8.1	01.05.1.1.07.00!	Pajak Saringan Putrajaya.	250.000.000	230.670.000	20.285.000	250.355.000	100.161	355.000
	TTT	Ringkum	5.250.550.000	4.341.982.210	56.505.395	4.399.399.595	72.30	1.561.161.405
	REPUTERATIF :							
1.1	10.01.1.2.01.00	Pelayanan Kesehatan Dkk.	1.571.725.000	1.447.152.759	171.448.175	1.618.610.024	102.081	46.895.924
2.1	10.02.1.2.01.00	Pelayanan Kesehatan Nerd.	14.380.618.000	12.731.720.027	1.820.209.866	14.571.019.703	101.271	182.401.703
3.1	15.02.1.2.02.01!	R.Pely. Pemantapanan/Reberith.	145.000.000	123.661.500	11.400.000	145.061.500	100.041	61.500
3.1	18.01.1.2.03.01!	Ganti catatan KZ/KTP.	3.875.000.000	3.238.825.000	675.475.000	3.914.300.000	101.011	20.300.000
4.1	19.01.1.2.04.02!	Pengastian akta capil.	240.000.000	246.545.500	15.814.000	262.250.500	102.311	22.350.500
4.1	15.02.1.2.05.01!	Rct. Pelayanan Pemantapan.	2.000.000	2.065.000	3.065.000	3.065.000	106.171	65.000
5.1	16.01.1.2.07.01!	Parkir ditopit Jalan rumum.	57.000.000	51.993.550	5.110.450	57.103.000	100.191	103.000
6.1	06.02.1.2.08.01!	Retributasi Posbar.	1.507.000.000	1.413.819.376	120.928.211	1.544.748.287	102.501	27.748.287
7.1	16.01.1.2.09.01!	Peng. Vendahan bermentan.	175.000.000	202.606.200	17.996.000	220.592.200	126.051	45.592.200
8.1	R. Kekayang Daerah :							
9.1	01.03.1.2.12.04!	Pen. saraan rumah dimas.	57.871.000	42.726.200	3.232.250	47.059.550	81.211	10.811.450
10.1	01.03.1.2.12.05!	Pen. saraan rumah dimas.	12.500.000	9.100.000	3.400.000	12.500.000	100	
11.1	01.03.1.2.12.09!	Pen. perekembangan.	40.000.000	10.029.600	2.042.500	13.042.400	32.601	26.057.900
12.1	01.03.02.1.2.12.20!	Pengembalian kredit ketahanan	214.940.000	271.040.000	22.340.000	264.280.000	115.701	49.440.000
13.1	01.03.02.1.2.12.21!	Penerimaan jasa kontenker.	5.000.000	11.260.000	9.000.000	20.200.000	404	15.200.000
14.1	02.01.1.2.12.19!	Penerimaan tanah dindah binaan.	23.175.000	23.175.000	23.175.000	23.175.000	100	
15.1	02.01.1.2.12.20!	Pen. tanah sebab herring.	14.272.000	14.272.000	14.272.000	14.272.000	100	
16.1	02.02.1.2.12.19!	Penerimaan tanah herring.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	
17.1	02.02.1.2.12.19!	Pen. tanah rumah dimas.	27.000.000	25.800.680	1.642.560	27.451.220	101.671	451.220
18.1	06.02.1.2.12.19!	Sewa kios.	20.000.000	23.207.700	8.160.000	32.067.700	110.571	3.067.700
19.1	11.02.1.2.12.19!	Sewa gedung sek.	121.250.000	55.405.000	37.925.000	93.320.000	76.971	27.920.000
20.1	15.01.1.2.12.19!	Sewa minin gitar.	8.000.000	9.262.000	1.650.500	10.912.500	112.401	2.912.500
21.1	12.01.1.2.12.19!	Sewa labaratorium kesabaran.	20.000.000	20.564.500	8.189.650	27.754.150	78.441	1.245.950
22.1	02.01.1.2.12.19!	Sewa timbangan tembak.	100.000.000	87.294.000	94.221.000	94.221.000	24.22	5.079.000



V. LAIN DAN YANG SAMA :

1. 11. 15. 01. 1. 4. 01	06!	Pembatalan drum nopol.	5.500.000	7.005.000!	7.005.000!	1.455.000!
11. 01. 03. 1. 4. 01	09!	Habill Jelanginan bangunan BB.	11.200.000	20.510.000!	20.510.000!	10.318.000!
11. 01. 02. 1. 4. 01	09!	Jama giro Kan Daerah.	57.500.000	6.427.500!	158.775.240!	101.375.240!
2. 11. 01. 14. 1. 4. 02	01!	Rek.Deposito Pada Bank DPT.	750.000.000!	314.870.215!	418.914.495!	55.85!
3. 11. 01. 14. 1. 4. 02	01!	Rek.Deposito Pada Bank DPT.	2.750.000.000!	605.739.724!	605.739.724!	2.144.260.276!
4. 11. 02. 01. 1. 4. 0 102!	01!	Pen. pend.bibit manggon.	3.500.000!	3.500.000!	3.500.000!	100!
5. 11. 02. 01. 1. 4. 01	10!	Pen.angsuran alint pangoring.	7.020.000!	1.450.000!	1.450.000!	2.120.000!
6. 11. 02. 01. 1. 4. 01	11!	Pen.jumlah tanti batuang memih.	4.661.000!	2.450.000!	2.450.000!	1.261.000!
7. 11. 02. 01. 1. 4. 01	12!	Usaha pembenihan padi.	11.750.000!	11.750.000!	11.750.000!	100!
8. 11. 02. 01. 1. 4. 01	13!	Penerimaan P 4 K.	450.000.000!	232.000.000!	450.000.000!	5.256.100!
9. 11. 02. 01. 1. 4. 01	10!	Pen.j.ternak keremban.	2.115.042.000!	1.724.072.250!	2.052.040.000!	97.06!
10. 11. 02. 01. 1. 4. 01	11!	PER.Pertumbuhan/Pertambahan.	946.681.000!	413.024.500!	554.044.500!	65.43!
11. 06. 01. 2. 4. 02	01!	PER.Pemb.Makom.Rakyat.	970.077.000!	368.350.475!	800.271.900!	98.91!
11. 07. 01. 1. 3. 04	04!	PER.Koperasi.	714.523.000!	236.631.500!	431.921.425!	22.805.100!
12. 02. 01. 1. 2. 13	22!	PER.Pertanian.	210.497.000!	84.755.200!	141.537.500!	236.414.000!
13. 02. 01. 1. 2. 13	23!	PER.Pertambahan.	26.507.000!	20.300.000!	42.300.000!	127.055.200!
14. 01. 14. 1. 3. 01	06!	PER.Puttan Artha.	415.000.000!	12.550.000!	22.850.000!	34!
15. 01. 01. 03. 1. 4. 01	10!	Penerimaan puma.	6.223.000!	6.223.000!	415.000.000!	100!
16. 01. 01. 1. 2. 06	01!	Bidang umum Pemerintahan.	16.764.000!	16.600.285!	16.600.285!	10.92!
17. 02. 01. 1. 2. 12	24!	PER.pertambahan.	92.995.000!	26.326.939!	95.226.939!	10.2!
18. 01. 01. 03. 1. 4. 01	10!	Penerimaan puma.	100.000.000!	1.041.454.964!	1.041.454.964!	104.1!
19. 01. 01. 03. 1. 4. 06	01!	Bidang umum Pemerintahan.	10.024.725.000!	5.665.200.052!	1.886.212.185!	7.552.712.237!
20. 01. 01. 03. 1. 4. 11	11!	Sisa HPP	12.516.431.185!	5.295.101.450!	75.26!	2.482.022.762!
21. 01. 01. 03. 1. 4. 12	12!	Sisa HPP Pembangunan	41.873.041.000!	33.035.200.591!	38.302.336.701!	3.570.254.299!
22. 01. 01. 03. 1. 4. 13	13!	Tok terding				
		Jumlah				
		JUJUH DADS				
		VII. 1. 3. 1	POS.BACT.HASTI.DAFAK :			
1. 11. 01. 05. 2. 1. 01	01!	Rajah Pundi dan Bangunan.	12.145.700.000!	7.045.168.620!	19.561.599.905!	149.87!
2. 11. 01. 05. 2. 1. 01	04!	Pen.incentif 10 % PBB rumah.	2.500.000.000!	2.215.458.680!	2.215.458.680!	2.215.458.680!
3. 11. 01. 05. 2. 1. 01	05!	Pen.incentif PBB Migran.	1.005.390.000!	2.054.892.700!	270.578.540!	2.325.458.680!
4. 11. 01. 14. 2. 1. 01	03!	Rajah peng. orang prihati.	4.400.000.000!	4.434.737.315!	4.434.737.315!	52.85!
5. 11. 01. 14. 2. 1. 01	05!	Pengemb.kelih.PBH Pranal 21.	1.400.000.000!	3.764.135.350!	4.712.194.150!	4.476.320.500!
6. 11. 01. 14. 2. 4. 01	01!	Rajah kendaraan bermotor.	6.500.000.000!	2.117.349.950!	4.207.296.410!	1.976.319.500!
7. 11. 01. 14. 2. 4. 01	05!	PBBKE.	4.000.000.000!	2.089.946.560!	4.074.936.500!	4.074.936.500!
8. 11. 01. 14. 2. 4. 01	06!	Pen.Dana Rantau Propinsi.	2.486.594.000!	3.242.297.000!	4.074.936.500!	588.242.500!
9. 11. 01. 14. 2. 4. 02	01!	Sumb.pthk ke tiga hasil hrt.	93.000.000!	336.559.532!	786.022.276!	623.022.276!
10. 11. 01. 05. 2. 4. 01	06!	Rajah AP.	25.000.000!	87.074.500!	80.007.400!	72.081.500!
		JUJUH				
		VII. 1. 3. 2	POS.BACT.HASTI.DAFAK :			
1. 11. 01. 05. 2. 1. 01	01!	Rajah Pundi dan Bangunan.	12.145.700.000!	7.045.168.620!	19.561.599.905!	149.87!
2. 11. 01. 05. 2. 1. 01	04!	Pen.incentif 10 % PBB rumah.	2.500.000.000!	2.215.458.680!	2.215.458.680!	2.215.458.680!
3. 11. 01. 05. 2. 1. 01	05!	Pen.incentif PBB Migran.	1.005.390.000!	2.054.892.700!	270.578.540!	2.325.458.680!
4. 11. 01. 14. 2. 1. 01	03!	Rajah peng. orang prihati.	4.400.000.000!	4.434.737.315!	4.434.737.315!	52.85!
5. 11. 01. 14. 2. 1. 01	05!	Pengemb.kelih.PBH Pranal 21.	1.400.000.000!	3.764.135.350!	4.712.194.150!	4.476.320.500!
6. 11. 01. 14. 2. 4. 01	01!	Rajah kendaraan bermotor.	6.500.000.000!	2.117.349.950!	4.207.296.410!	1.976.319.500!
7. 11. 01. 14. 2. 4. 01	05!	PBBKE.	4.000.000.000!	2.089.946.560!	4.074.936.500!	588.242.500!
8. 11. 01. 14. 2. 4. 01	06!	Pen.Dana Rantau Propinsi.	2.486.594.000!	3.242.297.000!	4.074.936.500!	588.242.500!
9. 11. 01. 14. 2. 4. 02	01!	Sumb.pthk ke tiga hasil hrt.	93.000.000!	336.559.532!	786.022.276!	623.022.276!
10. 11. 01. 05. 2. 4. 01	06!	Rajah AP.	25.000.000!	87.074.500!	80.007.400!	72.081.500!
		JUJUH				
		VII. 1. 3. 3	POS.BACT.HASTI.DAFAK :			
1. 11. 01. 05. 2. 1. 01	01!	Rajah Pundi dan Bangunan.	12.145.700.000!	7.045.168.620!	19.561.599.905!	149.87!
2. 11. 01. 05. 2. 1. 01	04!	Pen.incentif 10 % PBB rumah.	2.500.000.000!	2.215.458.680!	2.215.458.680!	2.215.458.680!
3. 11. 01. 05. 2. 1. 01	05!	Pen.incentif PBB Migran.	1.005.390.000!	2.054.892.700!	270.578.540!	2.325.458.680!
4. 11. 01. 14. 2. 1. 01	03!	Rajah peng. orang prihati.	4.400.000.000!	4.434.737.315!	4.434.737.315!	52.85!
5. 11. 01. 14. 2. 1. 01	05!	Pengemb.kelih.PBH Pranal 21.	1.400.000.000!	3.764.135.350!	4.712.194.150!	4.476.320.500!
6. 11. 01. 14. 2. 4. 01	01!	Rajah kendaraan bermotor.	6.500.000.000!	2.117.349.950!	4.207.296.410!	1.976.319.500!
7. 11. 01. 14. 2. 4. 01	05!	PBBKE.	4.000.000.000!	2.089.946.560!	4.074.936.500!	588.242.500!
8. 11. 01. 14. 2. 4. 01	06!	Pen.Dana Rantau Propinsi.	2.486.594.000!	3.242.297.000!	4.074.936.500!	588.242.500!
9. 11. 01. 14. 2. 4. 02	01!	Sumb.pthk ke tiga hasil hrt.	93.000.000!	336.559.532!	786.022.276!	623.022.276!
10. 11. 01. 05. 2. 4. 01	06!	Rajah AP.	25.000.000!	87.074.500!	80.007.400!	72.081.500!
		JUJUH				
		VII. 1. 3. 4	POS.BACT.HASTI.DAFAK :			
1. 11. 01. 05. 2. 1. 01	01!	Rajah Pundi dan Bangunan.	12.145.700.000!	7.045.168.620!	19.561.599.905!	149.87!
2. 11. 01. 05. 2. 1. 01	04!	Pen.incentif 10 % PBB rumah.	2.500.000.000!	2.215.458.680!	2.215.458.680!	2.215.458.680!
3. 11. 01. 05. 2. 1. 01	05!	Pen.incentif PBB Migran.	1.005.390.000!	2.054.892.700!	270.578.540!	2.325.458.680!
4. 11. 01. 14. 2. 1. 01	03!	Rajah peng. orang prihati.	4.400.000.000!	4.434.737.315!	4.434.737.315!	52.85!
5. 11. 01. 14. 2. 1. 01	05!	Pengemb.kelih.PBH Pranal 21.	1.400.000.000!	3.764.135.350!	4.712.194.150!	4.476.320.500!
6. 11. 01. 14. 2. 4. 01	01!	Rajah kendaraan bermotor.	6.500.000.000!	2.117.349.950!	4.207.296.410!	1.976.319.500!
7. 11. 01. 14. 2. 4. 01	05!	PBBKE.	4.000.000.000!	2.089.946.560!	4.074.936.500!	588.242.500!
8. 11. 01. 14. 2. 4. 01	06!	Pen.Dana Rantau Propinsi.	2.486.594.000!	3.242.297.000!	4.074.936.500!	588.242.500!
9. 11. 01. 14. 2. 4. 02	01!	Sumb.pthk ke tiga hasil hrt.	93.000.000!	336.559.532!	786.022.276!	623.022.276!
10. 11. 01. 05. 2. 4. 01	06!	Rajah AP.	25.000.000!	87.074.500!	80.007.400!	72.081.500!
		JUJUH				
		VII. 1. 3. 5	POS.BACT.HASTI.DAFAK :			
1. 11. 01. 05. 2. 1. 01	01!	Rajah Pundi dan Bangunan.	12.145.700.000!	7.045.168.620!	19.561.599.905!	149.87!
2. 11. 01. 05. 2. 1. 01	04!	Pen.incentif 10 % PBB rumah.	2.500.000.000!	2.215.458.680!	2.215.458.680!	2.215.458.680!
3. 11. 01. 05. 2. 1. 01	05!	Pen.incentif PBB Migran.	1.005.390.000!	2.054.892.700!	270.578.540!	2.325.458.680!
4. 11. 01. 14. 2. 1. 01	03!	Rajah peng. orang prihati.	4.400.000.000!	4.434.737.315!	4.434.737.315!	52.85!
5. 11. 01. 14. 2. 1. 01	05!	Pengemb.kelih.PBH Pranal 21.	1.400.000.000!	3.764.135.350!	4.712.194.150!	4.476.320.500!
6. 11. 01. 14. 2. 4. 01	01!	Rajah kendaraan bermotor.	6.500.000.000!	2.117.349.950!	4.207.296.410!	1.976.319.500!
7. 11. 01. 14. 2. 4. 01	05!	PBBKE.	4.000.000.000!	2.089.946.560!	4.074.936.500!	588.242.500!
8. 11. 01. 14. 2. 4. 01	06!	Pen.Dana Rantau Propinsi.	2.486.594.000!	3.242.297.000!	4.074.936.500!	588.242.500!
9. 11. 01. 14. 2. 4. 02	01!	Sumb.pthk ke tiga hasil hrt.	93.000.000!	336.559.532!	786.022.276!	623.022.276!
10. 11. 01. 05. 2. 4. 01	06!	Rajah AP.	25.000.000!	87.074.500!	80.007.400!	72.081.500!
		JUJUH				
		VII. 1. 3. 6	POS.BACT.HASTI.DAFAK :			
1. 11. 01. 05. 2. 1. 01	01!	Rajah Pundi dan Bangunan.	12.145.700.000!	7.045.168.620!	19.561.599.905!	149.87!
2. 11. 01. 05. 2. 1. 01	04!	Pen.incentif 10 % PBB rumah.	2.500.000.000!	2.215.458.680!	2.215.458.680!	2.215.458.680!
3. 11. 01. 05. 2. 1. 01	05!	Pen.incentif PBB Migran.	1.005.390.000!	2.054.892.700!	270.578.540!	2.325.458.680!
4. 11. 01. 14. 2. 1. 01	03!	Rajah peng. orang prihati.	4.400.000.000!	4.434.737.315!	4.434.737.315!	52.85!
5. 11. 01. 14. 2. 1. 01	05!	Pengemb.kelih.PBH Pranal 21.	1.400.000.000!	3.764.135.350!	4.712.194.150!	4.476.320.500!
6. 11. 01. 14. 2. 4. 01	01!	Rajah kendaraan bermotor.	6.500.000.000!	2.117.349.950!	4.207.296.410!	1.976.319.500!
7. 11. 01. 14. 2. 4. 01	05!	PBBKE.	4.000.000.000!	2.089.946.560!	4.074.936.500!	588.242.500!
8. 11. 01. 14. 2. 4. 01	06!	Pen.Dana Rantau Propinsi.	2.486.594.000!	3.242.297.000!	4.074.936.500!	588.242.500!
9. 11. 01. 14. 2. 4. 02	01!	Sumb.pthk ke tiga hasil hrt.	93.000.000!	336.559.532!	786.022.276!	623.022.276!
10. 11. 01. 05. 2. 4. 01	06!	Rajah AP.	25.000.000!	87.074.500!	80.007.400!	72.081.500!
		JUJUH				
		VII. 1. 3. 7	POS.BACT.HASTI.DAFAK :			
1. 11. 01. 05. 2. 1. 01	01!	Rajah Pundi dan Bangunan.	12.145.700.000!	7.045.168.620!	19.561.599.905!	149.87!
2. 11. 01. 05. 2. 1. 01	04!	Pen.incentif 10 % PBB rumah.	2.500.000.000!	2.215.458.680!</		



RAS BAGI AKTIL PEMERINTAH :

1. 12 01 05 2 1 02 01! PEND.	708.300.000!	389.307.525!	67.195.715!	156.503.240!	64.45!	251.796.760!
2. 11 01 05 2 1 02 06! Pen. pengertian pajak. Perikeman.	190.000.000!		157.520.792!	157.520.792!	82.90!	22.470.217!
3. 11 01 05 2 1 02 09! Minyak bumi dan gas.	3.200.000!	4.005.029!		4.005.029!	278	295.029!
4. 11 07 01 2 1 01 04! Dana pengering sambah RTRW	10.000.000!	4.112.000!		4.112.000!	41.12!	5.898.000!
5. 11 07 01 2 1 01 05! Bagi hasil bentang dana APBD	3.100.000!	1.975.000!		1.975.000!	2.350.000!	750.000!

JUMLAH : 915.200.000! 399.209.554! 231.675.161! 631.064.715! 68.25!

RAS DAN ALOKASI UNTUK :

1. 11 01 14 2 2 01 00! Dana alokasi umum.	321.415.000.000!	349.787.042.920!	2.059.952!	349.789.102.772!	105.54!	18.374.102.772!
2. 11 01 14 2 2 02 00! Dn tanggap urt polim. BKBNM.	3.432.468.000!	3.699.489.000!	276.024.000!	3.975.492.600!	115.82!	543.024.000!
3. 11 01 14 2 3 02 00! Dana allokasi khusus.	7.000.000.000!	6.250.000.000!	750.000.000!	7.000.000.000!	100	17.900.000.000!
4. 11 01 14 2 1 02 01! Pembiayaan dana penyimbangan	17.260.000.000!					

JUMLAH : 359.907.468.000! 359.736.510.920! 1.028.084.452!

RAS KAS DAN PERELANGKAN :

1. 12 01 01 1 5 ! Irwan Wajih Pegawai.	8.525.014.046!	8.525.014.046!	50.62!	8.310.310.954!	
2. 12 01 01 1 7 ! Tenerimaan PPH PN. 21	5.902.236.000!	3.532.552.699!	50.85!	2.369.782.304!	
3. 12 01 14 1 8 ! Telenganan Bondo desa/Melurahan.	750.495.000!	568.059.655!	568.059.655!	191.425.275!	
4. 12 01 14 1 7 ! Bappeternum.	267.064.000!	420.472.000!	420.472.000!	476.585.000!	
5. 12 01 14 1 10 ! Titipan Dinas Peternakan.	56.644.000!	45.205.000!	45.205.000!	11.420.000!	

JUMLAH : 24.520.863.000! 13.161.310.370! 52.67!

1. 12 01 05 2 1 02 00! Jumlah Seluruhnya	478.283.154.000!	435.070.167.774!	24.249.257.257!	450.289.750.683!	29.02!	18.923.644.312!
--	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------	-----------------

vi. amikend3

Pj. Kepala BPK RI Perwakilan Keuangan Daerah
Kabupaten Cirebon
BPK RI
Pj. Kepala BPK RI Perwakilan Keuangan Daerah
Kabupaten Cirebon

BPK RI
Pj. Kepala BPK RI Perwakilan Keuangan Daerah
Kabupaten Cirebon

NIP. 500060462.

NIP. 500060462.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Gatot Subroto No. 6 Telp. (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI 58111

nomor : 973/168/2006

mpiran :

rihal : Laporan Realisasi Pendapatan
Daerah Kabupaten Grobogan
Bulan Desember 2005 TA 2005

Purwodadi, 23 Januari 2006

K e p a d a

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Jawa Tengah
Di-

SEMARANG

Bersama ini dengan hormat, kami kirimkan laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan s/d bulan Desember 2005 sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH :

1. Pajak Daerah	Rp. 7.681.676.523,00
2. Retribusi Daerah	Rp. 21.749.630.537,00
3. Bagian Usaha Laba Daerah	Rp. 1.815.233.068,00
4. Lain – lain Pendapatan	Rp. 8.325.302.358,00
Jumlah I	Rp. 39.571.842.486,00

BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL
DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN
ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI

1. Pos Bagi Hasil Pajak	Rp. 54.621.792.225,00
2. Pos bagi hasil Bukan Pajak	Rp. 329.052.922,00
3. Pos Dana Alokasi Umum dan dana Penyeimbangan	Rp. 364.442.534.482,00
Jumlah II	Rp. 419.393.379.629,00

Jumlah seluruhnya I + II : Rp. 458.965.222.115,00

Adapun rincian perjenis penerimaan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



Dusian : dikirim Kepada Yth.

etua DPRD Kabupaten Grobogan.

sisten Ketataprajaan Setda Jateng

epala Biro Bina Pemerintahan Setda Jateng

epala BAKORLIN Wilayah I di Pati..

epala Biro Keuangan Setda Jateng.

epala Bawasda Kabupaten Grobogan.

epala BPKD Kabupaten Grobogan.

etua Bappeda Kabupaten Grobogan.

epala Dipenda Cabang Tk.I Jateng di Purwodadi.

Asisten III Sekda Grobogan.

a.Bag Keuangan Setda Grobogan.

epala PDAP Kabupaten Grobogan

r s i p

Pemerintah Kabupaten Grobogan

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2005

BAGIAN BULAN DESEMBER 2005

NO	NO REKENING PENERIMAAN	JENIS PENERIMAAN	TARGET	PENERIMAAN		SELISIH LEBIH / KURANG
				BULAN LALU	BULAN INI	
II		PAJAK DAERAH				
1	1.01.11.1.01.01	Pajak Hotel	63.000.000,00	58.134.000,00	5.654.500,00	(788.500,00)
2	1.01.11.1.02.01	Pajak Restoran	82.000.000,00	76.062.220,00	5.979.500,00	(41.720,00)
3	1.01.11.1.03.00	Pajak Hiburan	87.000.000,00	65.197.450,00	21.894.200,00	(91.650,00)
4	1.01.11.1.04.00	Pajak Reklame	46.006.000,00	46.480.593,00	1.408.400,00	(1.888.993,00)
5	1.01.03.1.04.01	RSPD	10.000.000,00	9.260.000,00	860.000,00	(120.000,00)
6	1.01.14.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	6.600.000.000,00	6.779.573.742,00	200.437.529,00	(380.011.271,00)
7	1.01.11.1.06.00	Pajak Galian Golongan C	100.000.000,00	92.467.369,00	7.656.020,00	(123.389,00)
8	1.01.11.1.07.01	Pajak Sarang Burung	310.000.000,00	291.768.500,00	18.842.500,00	(61.000,00)
	Jumlah		7.298.000.000,00	7.418.943.874,00	262.732.649,00	(383.676.523,00)
III		RETRIBUSI				
1	1.10.01.12.01.00	Dinas Kesehatan	1.740.150.000,00	1.617.648.473,00	180.425.775,00	1.798.074.248,00
	1.10.02.1.2.01.01	RSUD Raden Soedijati	15.424.036.250,00	13.091.614.372,00	1.243.663.447,00	14.335.277.819,00
2	1.17.02.1.2.02.01	Pey.Persampahanan/Kebersihan	149.500.000,00	155.317.750,00	15.728.250,00	171.046.000,00
3	1.19.01.1.2.33.01	Ganti Cetak KTP/KK Sustuan	700.000.000,00	1.020.598.000,00	1.020.598.000,00	320.598.000,00
	1.19.01.1.2.04.01	Pencatatan Akta Capil	260.000.000,00	265.539.000,00	30.389.000,00	295.928.000,00
4	1.17.02.1.2.05.01	Pelayanan Pemakaman	4.250.000,00	4.580.000,00	95.000,00	4.675.000,00
5	1.01.11.12.07.01	Parkir Ditepi Jalan Umum	80.000.000,00	72.761.100,00	7.317.600,00	80.078.700,00
6	1.01.11.12.08.01	Pelayanan Pasar Daerah	1.320.000.000,00	1.220.418.196,00	104.085.323,00	1.324.503.519,00
7	1.16.01.1.2.09.01	Pengujian Kendaraan Bermotor	240.000.000,00	240.559.300,00	9.132.500,00	249.721.800,00
8		Pemkajaran Kekayaan Daerah :				
	1.01.03.1.2.13.04	1.Sewa Rumah Dinas	58.371.000,00	39.912.850,00	4.552.150,00	44.465.000,00
	1.01.03.1.2.13.05	2.Sewa Gedung Wisuda Budaya	12.500.000,00	8.880.000,00	2.100.000,00	10.900.000,00
	1.01.03.1.2.13.19	3.Penerimaan Direksikit	40.000.000,00	23.826.570,00	864.000,00	24.690.570,00
	1.01.03.1.2.13.20	4.Kredit Ketahanan Paugan	31.860.000,00	33.060.000,00	7.500.000,00	40.560.000,00
	1.01.03.1.2.13.21	5.Jasa Kontruksi	5.000.000,00	-	-	8.500.000,00
	1.02.01.1.2.13.18	6.Pen.Tanah Irigasi	23.175.000,00	23.175.000,00	-	23.175.000,00
	1.02.01.1.2.13.19	7.Pen.Tanah Sawah Tadah Huj	14.272.000,00	14.272.000,00	-	14.272.000,00
	1.02.01.1.2.13.20	8.Pen.Tanah Kering	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	1.01.11.12.13.18	9.Pen.Sewa Kios	22.000.000,00	20.281.190,00	-	22.713.390,00
	1.11.01.1.2.13.06	10.Sewa Gedung SKB	25.000.000,00	15.702.000,00	8.160.000,00	(713.390,00)
						1.138.000,00
						95,45


1.15.01.12.13.02	11.Sewa Mesin Gilas	158.550.000,00	119.474.200,00	12.625.000,00	132.099.200,00	83.32	26.450.800,00
1.51.03.12.13.07	12.Sewa Lapangan Tenis	10.000.000,00	7.313.000,00	863.000,00	8.176.000,00	81,76	1.824.000,00
1.53.01.12.13.09	13.Sewa Laboratorium Kesehatan	80.000.000,00	69.198.360,00	6.709.650,00	76.507.950,00	95,63	3.492.050,00
1.53.01.12.13.18	14.Imbang Tembak	100.000.000,00	86.658.000,00	8.299.000,00	94.957.000,00	94,96	5.043.060,00
1.53.01.12.13.19	15.Inseminasi Buatan	41.250.000,00	39.016.500,00	4.162.500,00	43.179.000,00	104,68	(1.929.000,00)
1.55.01.12.13.06	16.Sewa Gedung/Arsrama	5.000.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	100,00	-
1.55.02.12.13.02	17.Sewa Tanah/Bangunan	30.080.000,00	28.575.293,00	1.480.023,00	30.055.316,00	100,18	(55.316,00)
1.55.01.12.13.01	18.Sewa Berafil/Bego	45.000.000,00	31.200.000,00	14.300.000,00	45.500.000,00	101,11	(500.000,00)
1.55.01.12.13.10	19.Sewa Gedung Transito	1.750.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	(675.913,00)
1.55.01.12.13.08	20.Sewa Lahan/Tanah	10.000.000,00	10.675.913,00	-	10.675.913,00	106,76	(675.913,00)
1.55.01.12.13.07	21.Sewa GOR/Stadion	30.000.000,00	15.250.000,00	3.422.000,00	18.632.000,00	62,17	11.348.000,00
9	Jasa Usaha Terminal	746.728.000,00	599.720.816,00	82.969.523,00	682.690.339,00	91,42	64.037.661,00
10	Partik Ditempat Khusus	389.051.000,00	345.436.780,00	44.183.550,00	389.620.330,00	100,15	(569.330,00)
11	Partik Khusus Pasir	29.000.000,00	21.140.000,00	8.495.000,00	29.635.000,00	100	4.951.000
12	Penyedolan Kakus	23.000.000,00	32.084.000,00	2.667.000,00	34.751.000,00	115,84	(6.306.000,00)
13	Rumah Potong Hewan	18.000.000,00	24.306.000,00	-	24.306.000,00	135,03	-
14	Tempat Relaksasi	67.000.000,00	61.921.000,00	5.225.000,00	67.146.000,00	100,22	(146.000,00)
15	Pelayanan Administrasi	63.000.000,00	53.334.350,00	10.743.525,00	64.077.875,00	101,71	(1.077.875,00)
16	IMB	100.000.000,00	111.098.750,00	11.098.750,00	111.098.750,00	111,10	(11.098.750,00)
17	Ijin Miras	310.000.000,00	398.440.020,00	19.472.835,00	417.912.855,00	134,81	(107.912.855,00)
18	Ijin Gangnan	2.500.000,00	320.000,00	1.980.000,00	2.500.000,00	100,00	-
19	Biaya Wajib Perusahaan	125.060.000,00	131.804.250,00	3.950.500,00	135.754.750,00	108,60	(10.754.750,00)
20	Ijin Bongkar Muat Barang	39.995.705,00	26.915.000,00	6.750.000,00	33.685.000,00	84,22	6.310.705,00
21	Dispensasi Jalan	36.000.500,00	32.215.000,00	4.150.000,00	36.385.000,00	101,07	(385.000,00)
22	Penebangan Kayu Rakyat	145.000.000,00	131.235.000,00	15.230.000,00	146.515.000,00	101,04	(1.515.000,00)
23	Bagi Hasil Retribusi Tera Ulang	205.000.000,00	227.693.326,00	15.438.031,00	243.131.357,00	118,60	(38.131.357,00)
24	Kelebihan Mutuan	2.504.295,00	2.504.295,00	-	2.504.295,00	100,00	-
25	Pely Kesehatan Hewan	35.000.000,00	34.225.500,00	874.500,00	35.100.000,00	100,29	(100.000,00)
26	Ijin Trayek	12.800.000,00	12.531.950,00	381.950,00	12.913.900,00	100,89	(113.900,00)
	Jumlah Pos	22.275.150.250,00	19.936.282.228,00	1.813.348.309,00	21.749.630.537,00	97,64	52.519.713,00
	USAHA DAERAH						
1	1.01.14.1.3.01.02	56.490.500,00	-	56.490.500,00	100,00	-	-
2	1.01.14.1.3.01.03	322.798.800,00	-	322.798.800,00	100,00	(90.068,00)	-
3	1.01.14.1.3.01.04	1.316.452.600,00	1.316.542.668,00	-	1.316.542.668,00	100,01	-
4	1.01.14.1.3.01.05	-	-	-	-	-	-
5	1.01.14.1.3.02.01	73.223.100,00	-	73.223.100,00	100,00	-	-
6	1.01.03.4.01.06	46.178.000,00	-	46.178.000,00	-	-	-
	Jumlah	1.815.143.000,00	1.639.341.468,00	175.891.600,00	1.815.233.068,00	100,00	(90.068,00)

LAIN - LAIN PAD YG SYAH

1	1.15.01.1.4.01.06	Penjualan drum aspal	19.864.000,00	8.290.000,00	9.864.030,00	18.154.000,00	91,39	1.710.000,00
1	1.01.03.1.4.01.06	Penjualan drum bekas	-	-	36.572.959,00	540.752.932,00	166,39	(215.752.932,00)
1	1.01.03.1.4.01.10	Leongan bongkar SD	-	504.179.973,00	3.852.101.368,00	100,13	(5.101.368,00)	
2	1.01.14.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.847.000.000,00	-	-	3.500.000,00	100,00	-
3	1.02.01.1.4.01.09	Jasa Giro Bank bPD	3.500.000,00	-	-	610.000,00	100,00	-
4	1.02.01.1.4.01.10	Pen.Pengudan bibit mangga	6.410.000,00	-	1.879.000,00	1.879.000,00	40,31	2.732.000,00
5	1.02.01.1.4.01.11	Pen Angguran alat pertanian	4.661.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
6	1.02.01.1.4.01.12	Bantuan Modal barang meraah	12.050.000,00	12.000.000,00	-	250.000.000,00	100,00	-
7	1.02.01.1.4.01.13	Usaha Pemberianan padi	250.000.000,00	250.000.000,00	16.308.800,00	220.413.800,00	100,19	(413.800,00)
8	1.03.01.1.4.01.10	Penerimaan P 4 K	204.105.000,00	204.105.000,00	1.181.837.950,00	1.468.386.200,00	131,93	(355.393.200,00)
9	1.03.01.1.4.01.11	Penj.tenok kereman.	1.112.993.000,00	1.112.993.000,00	286.548.250,00	611.477.750,00	71,94	238.522.250,00
10	1.06.01.3.4.02.01	PER Pertemakan/Pertikanan	850.040.000,00	561.315.750,00	50.162.000,00	505.351.350,00	52,09	454.725.650,00
10	1.07.01.1.4.01.09	PER Pemah Ekonomi Rakyat	9.70.077.000,00	393.484.350,00	111.367.000,00	421.389.565,00	105,31	(21.241.565,00)
10	1.02.01.1.4.01.14	PER Koperasi	440.148.000,00	421.389.565,00	-	114.521.061,00	145,08	(35.585.061,00)
10	1.02.01.1.4.01.15	PER Pertanian	78.935.000,00	114.521.061,00	-	24.623.720,00	44,45	30.769.280,00
10	1.05.01.1.4.01.10	PER Perleburan	55.393.000,00	22.623.720,00	2.600.000,00	12.417.862,00	-	7.417.862,00
10	1.01.14.1.3.01.06	PER Kehutanan	-	5.000.000,00	-	16.215.000,00	100,09	(15.000,00)
11	1.01.03.1.4.06.01	Denda Keterlambatan Kerja	-	7.417.862,00	-	244.848.750,00	54,40	205.269.250,00
11	1.01.14.1.3.01.08	PER Penunda Purwa Artha	16.280.000,00	15.056.000,00	1.159.000,00	24.623.720,00	-	(250.000,00)
12		Penjualan benih ikan	450.118.000,00	214.998.750,00	29.850.000,00	250.000,00	-	-
13		Pen.pengh.asset Daerah	-	250.000,00	-	-	-	-
14		Tak Terduga	-	-	-	-	-	-
		J u m l a h	8.622.986.000,00	7.775.360.349,00	549.942.009,00	8.325.302.358,00	96,55	297.606.642,00
		J U M L A H P A D S	40.011.202.250,00	36.769.927.919,00	2.801.914.567,00	39.571.842.486,00	98,90	439.359.764,00
		POS BAGI HASIL PAJAK						
VI	1.01.11.2.1.01.01	PBB	16.383.772.250,00	15.569.079.789,00	2.740.189.175	309.268.364	130,57	(5.009.481.681,00)
1	1.01.14.2.1.02.10	Sumb.phak III Hasil Hutan	93.060.000,00	101.695.440,00	27.260.601,00	128.956.041,00	138,66	(35.956.041,00)
2	2.01.11.2.1.01.04	Insentif PBB 10 % Pusat	2.500.000.000,00	-	2.910.698.757,00	2.910.698.757,00	116,42	(410.698.757,00)
3	3.01.11.2.1.01.05	Insentif PBB Migas	-	-	-	-	-	-
4	4.01.14.2.1.01.03	Pajak Penghasilan orang prijadi	2.346.558.000,00	1.759.919.100,00	1.012.529.224,00	2.772.448.324,00	118,15	(425.890.324,00)
5	5.01.14.2.1.01.05	Pengemb.kelebihan PPH ps.21	3.539.509.063,00	1.269.620.128,00	-	1.269.620.128,00	35,87	2.269.888.935,00
6	6.01.14.2.4.01.01	PKB/BBNKB	9.459.297.000,00	9.190.942.550,00	3.617.925.775,00	12.808.863.325,00	135,41	(3.349.571.325,00)
7	7.01.14.2.4.01.05	Pajak Bahan Bakar/PBBKB	3.745.776.000,00	3.674.830.849,00	1.031.000.925,00	4.705.831.774,00	125,63	(960.055.774,00)
8	8.01.14.2.4.01.06	12.789.336.000,00	8.149.536.000,00	8.149.536.000,00	8.149.536.000,00	63,72	4.639.380.000,00	
9	9.01.14.2.4.01.11	121.656.000,00	19.370.500,00	35.595.151,00	54.965.661,00	45,40	66.100.339,00	
10	10.01.14.2.4.01.08	68.422.000,00	30.105.680,00	66.577.560,00	96.683.240,00	141,30	(28.261.240,00)	
11	11.01.14.2.4.01.10	150.663.000,00	120.530.400,00	32.881.360,00	153.411.760,00	101,82	(2.748.760,00)	
12	12.01.14.2.4.01.09	148.085.000,00	119.948.850,00	48.724.120,00	168.672.970,00	113,90	(20.587.970,00)	
13		8.635.500,00	7.253.820,00	1.591.494,00	8.845.314,00	102,43	1.381.680,00	
14		51.354.119.813,00	40.012.833.105,00	14.524.974.152	84.537.809.258	106,36	(3.267.672.412,00)	

POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK				
VII	1 01 11 21 02 01	Provisi Sumber Daya Hutan	708.300.000,00	
1	1 01 11 21 02 06	Pen.Pung,Pengusahaan Penkalan	190.000.000,00	
2	2 01 11 21 02 09	Pen.Sektor Minyak Bumi dan Gas	3.800.000,00	
3	3 07 01 21 01 04	Dana Pengering gabah RMU	10.000.000,00	
4	4 07 01 21 01 05	Bagi hasil bantuan Dana RMU	3.100.000,00	
5		J U M L A H	915.200.000,00	
			2.032.894,00	
			327.020.028,00	
			329.052.922,00	
			35.95	
			586.147.078,00	
POS DANA ALOKASI UMUM				
VIII	1 01 14 22 01	D A U	344.330.000.000,00	
1	1 01 14 22 02	Dana pemimpahan BKKB/N		
2	2 01 14 23 00	Dana Alokasi Khusus	4.000.000.000,00	
3	3 01 14 31 02 01	Dana Penyeimbang	16.070.000.000,00	
4		J U M L A H	364.400.000.060,00	
		J U M L A H SELURUHNYA	456.680.522.063,05	
			440.821.363.637,00	
			18.059.891.493	
			458.881.255.130	
			100,50	
			(2.284.700.055,00)	

Purwodadi, 15-01-2006





KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 3113 TAHUN 2004
TANGGAL : 21 OKTOBER 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN



BUPATI GROBOGAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 3113 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan, maka untuk kelancaran penyelenggaraan penierintahan, pembangunan dan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah serta pelayanan kepada masyarakat, disusun Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nonior 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12, tanggal 19 Juli 2004, Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan;
3. Bupati adalah Bupati Grobogan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Grobogan;
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
8. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Grobogan;
9. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Grobogan.

BAB II

PEDOMAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Uraian Tugas Jabatan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah merupakan Pedoman bagi Pejabat Struktural di lingkungan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya;

- (2) Pedoman dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2004



Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Grobogan ;
5. Wakil Bupati Grobogan di Purwodadi;
6. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan di Purwodadi;
7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Grobogan ;
8. Kepala Kantor Pusat Data, Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Grobogan;
9. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kab. Grobogan;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Grobogan;
11. Kepala Sub Bagian TU Umum Setda Kab. Grobogan;
12. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Grobogan
Nomor : 3113 Tahun 2004
Tanggal : 21 Oktober 2004

**URAIAN TUGAS JABATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

- TUGAS : 1. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.
2. Menyusun program kerja dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis Pendapatan Daerah, Penggalian Pendapatan Daerah, penyusunan Anggaran, Perubahan dan Penghitungan Pendapatan, admininstrasi ketatausahaan, penyusunan data dan pelaporan pendapatan daerah.
- URAIAN TUGAS : 1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan operasional tahunan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan rencana kerja tahun sebelumnya serta melaksanakan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan.
2. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menentukan kebijakan pendapatan Daerah.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis Pendapatan Daerah, Penggalian Pendapatan Daerah, penyusunan Anggaran, Perubahan dan Penghitungan Pendapatan, penyelenggaraan admininstrasi ketatausahaan, penyusunan data dan pelaporan pendapatan daerah.
4. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah kepada institusi terkait, kepada masyarakat dan bawahan.
5. Merumuskan kebijakan teknis tentang sistem pengelolaan pendapatan, penggalian pendapatan, pajak daerah, retribusi daerah dan pajak/pendapatan lain sebagai income daerah.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penggalian /pemungutan pendapatan daerah.
7. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
8. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
9. Mengkoordinasikan dan menelaah program kerja untuk merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan sesuai peraturan perundang undangan.
10. Mengkoordinasikan usulan/masukan dari unit kerja untuk memberikan jawaban/tanggapan dan pemecahan masalah guna kelancaran pelaksanaan program pendapatan daerah.

11. Mengkoordinasikan, perencanaan, penetapan, pendapatan berdasarkan masukan/usulan dari unit kerja terkait sehingga diketahui jumlah Pendapatan Daerah.
12. Menganalisis pendapatan yang dilaksanakan instansi terkait untuk mendapatkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Menginventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara periodik untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan daerah.
14. Menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan mengkaji ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab, pengabdian, prestasi kerja dan hasil kerja bawahan untuk mengetahui produktivitas kerja bawahan.
15. Menggali potensi pendapatan daerah dengan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
16. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyusun rencana penerimaan daerah.
17. Mengkoordinasikan pelaksanaan parkir secara optimal untuk pemasukan dan pendapatan daerah.
18. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan daerah.
19. Menginventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan daerah.
20. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam kegiatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya.
21. Melaksanakan pengawasan kegiatan penarikan pajak daerah, retribusi daerah, parkir, pasar daerah dan pendapatan daerah lainnya.
22. Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, parkir, pajak lain serta pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai kewenangan.
23. Melaksanakan pembinaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Pengelola Pendapatan Daerah, Pasar Daerah dan UPTD Perparkiran).
24. Menyusun Rencana Strategis dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Pendapatan Daerah.
25. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
26. Menyusun data pendapatan daerah.
27. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
28. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
29. Menyusun telaah staf berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah.
30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN TATA USAHA

- TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Bagian Tata Usaha.
 2. Menyusun program kerja, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administratif dan melaksanakan administrasi umum, surat-menyerat, tata laksana, kepegawaian, keuangan sarana prasarana, perlengkapan, pengadaan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, kepustakaan, pengarsipan dan data pelaporan, statistik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.
- URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang Tata Usaha berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, umum, dan perlengkapan, administrasi, kearsipan dan kepustakaan, humas, dan protokol.
 3. Melaksanakan rencana kegiatan tahunan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, umum, dan perlengkapan, administrasi, kearsipan dan kepustakaan, humas, protokol, dan penyusunan data statistik.
 4. Melaksanakan administrasi umum yang meliputi surat-menyerat, tata laksana, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, perlengkapan, humas, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan perawatan sarana prasarana, kendaraan dinas sesuai ketentuan.
 5. Melaksanakan perumusam kebijakan administratif, pembinaan kepegawaian dan mengkoordinasikan pengadaan barang dan jasa.
 6. Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas atasan, pejabat lain dan staf dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
 7. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan barang inventaris, sarana prasarana kantor, kendaraan dinas dengan pencatatan/pembukuan sesuai ketentuan.
 8. Melaksanakan koordinasi administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 9. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah untuk mempermudah bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 10. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
 11. Menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan kantor beserta halaman sekitar.
 12. Melaksanakan urusan surat menyurat, inventarisasi surat masuk/keluar, pengagendaan, pengendalian, ekspedisi dan mengirimkan sesuai prosedur dan perintah atasan.

13. Melaksanakan kearsipan, perpustakaan dengan penyimpanan berkas, dokumen hukum sesuai ketentuan agar dapat dengan mudah, cepat dan tepat dalam penemuan kembali berkas arsip yang dibutuhkan.
14. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor, tata laksana; naskah dinas, keprotokolan, kehumasan Dinas.
15. Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dengan melaksanakan inventarisasi, agar diketahui jumlah dan karakteristiknya.
16. Melaksanakan pembinaan pegawai administrasi dinas dengan memberikan pengarahan rutin dan membantu menyelesaikan masalah kepegawaian guna meningkatkan kinerja pegawai.
17. Menyiapkan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dengan menyusun rencana kebutuhan anggaran/egiatan melalui RASK, DASK dan perubahannya untuk pembiayaan /pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.
18. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi, pengadaan barang dan jasa Dinas berdasarkan kewenangan.
19. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebersihan, keindahan, keserasian dan keamanan kantor.
20. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tata usaha umum, kepegawaian, dan keuangan.
21. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan tahunan Bagian Tata Usaha, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi Dinas.
22. Melaksanakan supervisi, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dengan mengoreksi dan menyusun laporan sebagai bahan pertanggung jawaban kinerja kepada atasan.
23. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi usul kenaikan pangkat, penetapan Karpeg, Kartu Peserta Taspen, Askes, Ujian Dinas, Ujian kenaikan pangkat, Ijin Belajar, Ijin Gelar, mutasi kepegawaian, disiplin aparatur, penjagaan kenaikan pangkat, penjagaan kenaikan gaji berkala dan pesium pegawai.
24. Melaksanakan sosialisasi dan informasi dan pembinaan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan keuangan daerah.
25. Membantu menyiapkan administrasi kenaikan pangkat pejabat fungsional dengan angka kredit, Tim Penilai dan kelengkapan lainnya.
26. Menyelenggarakan administrasi keuangan, melaksanaan penganggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggung jawaban keuangan, verifikasi berdasarkan prinsip akuntansi keuangan.
27. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.

28. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas Tata Usaha.
29. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP. 3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
30. Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
31. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM

TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum.
2. Menyusun program kerja dan melaksanakan penyiapan administrasi umum, surat-menyerat, tata laksana, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan, hukum, perpustakaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program kerja Sub Bagian Umum, meliputi administrasi umum, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, perjalanan dinas, kendaraan dinas, perpustakaan, hukum dan pelaporan dengan mengacu kegiatan tahun sebelumnya.
2. Melaksanakan penyiapan administrasi umum, surat-menyerat, tata laksana, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perjalanan dinas, pengarsipan, hukum, perpustakaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.
3. Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan program kerja dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas.
4. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah untuk mempermudah staf dalam melaksanakan kegiatan.
5. Menyiapkan bahan koordinasi kepegawaian, perlengkapan dengan Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya.
7. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
8. Menyiapkan surat menyurat, mengagendakan surat masuk /keluar untuk mengendalikan surat sesuai kebutuhan.
9. Menyiapkan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian yang meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Karpeg, Kartu Taspen, Askes, Ijin belajar, ijin gelar, cuti, pemberhentian dan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat, disiplin PNS, cuti, penjagaan kenaikan pangkat, penjagaan kenaikan gaji berkala pegawai, kedisiplinan, sanksi dan pensiun pegawai.
10. Melaksanakan pengagendaan surat masuk/keluar, mengendalikan, mengajukan kepada atasan, menggandakan dan mengirimkan sesuai alamat/perintah atasan.

11. Menyiapkan dan mengatur kearsipan dengan mengatur tempat untuk lebih mudah dalam proses penyimpanan dan pencarinya.
12. Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas atas dan staf dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
13. Melaksanakan urusan perlengkapan, sarana prasarana, inventaris kantor, dan rumah tangga Dinas.
14. Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dengan menginventarisasinya agar diketahui jumlah dan karakteristiknya.
15. Melaksanakan pemeliharaan gedung Kantor, kendaraan dinas, agar dapat dimanfaatkan dengan optimal dan terus menerus.
16. Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
17. Mengelola kebutuhan Kantor dengan mengkonsultasikan kebutuhan kantor sehingga diketahui kelebihan dan kekurangannya.
18. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dengan menganalisis kebutuhan.
19. Melaksanakan pengembangan pegawai dengan mengusulkan staf sebagai peserta diklat aparatur, baik struktural, non struktural, teknis fungsional, untuk pengembangan sumber daya pegawai.
20. Melaksanakan pendataan pegawai berdasarkan kriteria yang dimiliki untuk mengetahui profil kepegawaiannya.
21. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
22. Menyiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS.
23. Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.
24. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas.
25. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
26. Melaksanakan penyimpanan arsip yang menjadi tanggung jawabnya.
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

- TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan.
 2. Menyusun program, menyiapkan bahan urusan keuangan, penyusunan anggaran, melaksanakan pembukuan administrasi keuangan, penggajian pegawai, kesejahteraan, pengajuan anggaran, pertanggung jawaban keuangan (SPJ), perhitungan anggaran dan verifikasi, pengurusan benda berharga serta mengelola administrasi keuangan lainnya.

- URAIAN TUGAS :
1. Menyusun program kerja dan kegiatan dibidang keuangan, penganggaran, akuntansi, verifikasi serta pembiayaan.
 2. Menyusun rencana kegiatan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan bahan urusan keuangan, penyusunan anggaran, melaksanakan pembukuan administrasi keuangan, penggajian pegawai, kesejahteraan, pengajuan anggaran, pertanggung jawaban keuangan (SPJ), perhitungan anggaran dan verifikasi, pengurusan benda berharga serta mengelola administrasi keuangan lainnya.
 4. Menghitung, anggaran dan perpendaharaan dengan merumuskan kebutuhan belanja, memonitoring dan evaluasi jumlah anggaran.
 5. Melaksanakan pembukuan dengan mencatat kebutuhan dan pengeluaran untuk mengontrol belanja.
 6. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas.
 7. Melaksanakan koordinasi keuangan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi.
 8. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
 9. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
 10. Menyiapkan penyusunan anggaran tahunan melalui belanja langsung, belanja tidak langsung dengan RASK, DASK, untuk APBD dan perubahannya, penggajian pegawai, pembayaran tunjangan jabatan dan kesejahteraan pegawai.
 11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, Surat Pertanggung jawaban (SPJ), pembukuan, SPP, dan pelaksanaan anggaran, verifikasi keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 12. Melaksanakan pembayaran sejumlah uang tunai untuk gaji pegawai, tunjangan, kesejahteraan pegawai dan belanja kegiatan dinas.
 13. Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 14. Melaksanakan urusan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi.
 15. Menganalisa anggaran belanja, memadukan rencana anggaran yang diusulkan agar diperoleh kesinambungan penggunaan anggaran.
 16. Merealisasikan kebutuhan penggunaan dana sesuai usulan yang diajukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 17. Mengendalikan penggunaan anggaran keuangan dinas dengan pengaturan realisasi anggaran, sisa kas dan meneliti surat pertanggungjawaban keuangan agar penggunaan anggaran terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.
 18. Menyiapkan petunjuk pengelolaan administrasi keuangan dinas dengan pemberian petunjuk teknis, rapat teknis dan pengelolaan administrasi gaji pegawai.
 19. Menyiapkan bahan laporan keuangan secara periodik sehingga dapat diketahui keadaan keuangan dinas.

20. Melaksanakan pembukuan dengan tertib, mengajukan SPP, dan administrasi keuangan lainnya.
21. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan kepada pemegang kas, pembantu pemegang kas dan melaksanakan pengendalian sisa kas.
22. Melaksanakan pengawasan, pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan.
23. Menyiapkan bahan evaluasi hasil kerja keuangan dengan mengoreksi dan menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban.
24. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP. 3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
25. Melaksanakan penyimpanan arsip pembukuan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
26. Menyusun talaah staf sesuai bidang tugasnya.
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN :	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
TUGAS :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan Pengembangan. 2. Menyusun program, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan program jangka pendek, menengah dan panjang, penyuluhan, pengembangan, pengawasan dan pelaporan serta pembinaan di bidang pendapatan daerah dengan pengumpulan dan pengolahan data pendapatan daerah.
URAIAN TUGAS :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja, kegiatan pengendalian sebagai media kontrol pelaksanaan program untuk mencapai sasaran sesuai target pendapatan yang ditetapkan. 2. Menyusun rencana kegiatan operasional dan rencana pendapatan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. 3. Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. 4. Mengiventarisasi dan mengkoordinasikan sumber pendapatan dari instansi pengelola sebagai bahan perencanaan evaluasi pendapatan. 5. Menyiapkan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyusunan pendapatan melalui pertemuan dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk peningkatan pendapatan sesuai perkeembangan. 7. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. 8. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.

9. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi.
10. Menelaah arahan program kerja dari unit kerja dengan memberikan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Mempelajari dan mediskusikan, mengkoordinir masukan dengan instansi terkait agar dapat memahami permasalahan di bidang perencanaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Menyusun konsep usulan/tanggapan serta jawaban untuk pemecahan masalah di bidang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13. Menyusun langkah kebijakan untuk koordinasi dan tata hubungan kerja.
14. Memeriksa dan mengoreksi bahan dan masukan dari unit kerja untuk bahan penentuan kebijakan berdasarkan ketentuan.
15. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian guna mendapatkan hasil kerja optimal.
16. Menghimpun dan merumuskan naskah produk hukum mengenai pendapatan daerah.
17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
18. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan di bidang rencana pendapatan daerah.
20. Menyusun rencana, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan berdasarkan data dan masukan dinas/instansi/bidang terkait
21. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional tahunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
22. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasan dan mensosialisasikannya kepada bawahan.
23. Melaksanakan penelitian potensi pendapatan daerah.
24. Melaksanakan penyuluhan untuk peningkatan pendapatan daerah.
25. Menyusun data dan laporan penerimaan/pendapatan daerah.
26. Menginventarisasi dan mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
27. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas.
28. Menyusun telaah staf berkaitan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Menyusun program, merencanakan, melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan, menyiapkan penyusunan belanja dan melaksanakan fungsi pengendalian serta pelaporan berkala, laporan bulanan, mengumpulkan, mengolah data secara periodik tentang pendapatan daerah.
- URAIAN TUGAS :
1. Merencanakan program peningkatan pendapatan daerah untuk intensifikasi dan ekstensifikasi.
 2. Menyiapkan bahan rencana, perubahan dan perhitungan pendapatan berdasarkan data masukan dari unit kerja pengelola keuangan.
 3. Menyiapkan bahan pembinaan pengendalian dan pengawasan dengan menelaah permasalahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Menyiapkan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 5. Menyusun rencana pendapatan daerah jangka menengah dan jangka panjang.
 6. Menyiapkan materi laporan pendapatan secara periodik, laporan bulanan dan koordinasi dengan dinas / instansi terkait.
 7. Menyiapkan bahan untuk penyusunan anggaran keuangan berdasarkan data dan masukan dari dinas / instansi terkait.
 8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang sarana kerja sesuai kebutuhan dan rencana penerimaan daerah.
 9. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
 10. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
 11. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 12. Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan tugas untuk peningkatari pelayanan masyarakat dan tugas pengelolaan administrasi keuangan.
 13. Menyusun konsep usulan, tanggapan, jawaban dan pemecahan masalah keuangan daerah berdasarkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk bahan pemecahan masalah secara terpadu guna memperoleh masukan yang relevan.
 14. Menghimpun produk hukum di bidang pendapatan daerah untuk perencanaan keuangan daerah.
 15. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 16. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
 17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.

16. Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
17. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasan dan mensosialisasikannya kepada staf.
18. Melaksanakan pengumpulan data, evaluasi dan laporan penerimaan/pendapatan daerah.
19. Menginventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
20. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
21. Menyusun talaah staf sesuai bidang tugasnya.
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

TUGAS : 1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Penyuluhan dan Pengembangan.
 2. Menyusun program, melaksanakan kegiatan penyuluhan, penelitian, dan pengembangan pendapatan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah.

JURAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pengembangan berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Penyuluhan dan Pengembangan.
 3. Menyiapkan bahan penyuluhan perkembangan potensi daerah dari berbagai sektor usaha dengan menginvestarisasi sumber pajak/sumber retribusi dan penerimaan lain-lain untuk meningkatkan pendapatan daerah.
 4. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.
 5. Menyiapkan bahan koordinasi dan tata hubungan kerja dengan instansi pengelola untuk penentuan target pendapatan daerah dengan penyuluhan.
 6. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
 7. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
 8. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 9. Mengumpulkan saran, kritik masukan untuk perkembangan pemasukan dan kelancaran pendapatan daerah.
 10. Menghimpun dan merumuskan naskah produk hukum mengenai pendapatan daerah.
 11. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan penentuan kebijakan.
 12. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.

13. Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
14. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasan dan mensosialisasikannya kepada staf.
15. Menyiapkan bahan penelitian potensi Pendapatan Asli Daerah.
16. Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pengembangan.
17. Menyiapkan bahan koordinasi usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
18. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan produk-produk hukum untuk peningkatan penerimaan daerah.
19. Meyampaikan saran/pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan/keputusan di bidang penyuluhan dan pengembangan pendapatan daerah.
20. Menyusun talaah staf sesuai bidang tugasnya.
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

- TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Pajak Daerah.
 2. Menyusun program, menyusun kebijakan teknis bidang pajak daerah dan melaksanakan administrasi pendapatan daerah yang meliputi Pajak Daerah, dana perimbangan daerah, serta melaksanakan administrasi dibidang pajak.
- URAIAN TUGAS :
1. Menyusun program kerja bidang pajak/pendapatan daerah, mengacu pajak daerah/pendapatan daerah tahun sebelumnya.
 2. Menyusun rencana pembuatan program pendaftaran dan pendataan subyek/obyek sektor pajak.
 3. Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Bidang Pajak Daerah.
 4. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pajak daerah dan melaksanakan administrasi pendapatan daerah yang meliputi Pajak Daerah, dana perimbangan daerah serta melaksanakan administrasi pajak.
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola dengan mencari data tentang keadaan obyek usaha sektor pajak untuk mendapatkan keterangan tentang obyek usaha sektor pajak.
 6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
 7. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
 8. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 9. Melaksanakan verifikasi data dengan instansi pengelola untuk mendapatkan data tentang Wajib Pajak.
 10. Menyusun laporan kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugas nya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

11. Menyusun data dan laporan penerimaan pajak daerah.
12. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
13. Membina pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
14. Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang kewenangannya dilimpahkan kepada daerah.
15. Melaksanakan intensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan.
16. Melaksanakan pengendalian dan mengkoordinasikan kepada petugas koordinator Income Daerah di Kecamatan.
17. Mengkoordinasikan Rapat koordinasi POP Pajak Bumi Bangunan (Rakor Pop PBB).
18. Mengintensifkasi pengelolaan sumber pendapatan Daerah dari PBB dan Dana Perimbangan.
19. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber pendapatan Daerah dari PBB, Dana Perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
20. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
21. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasannya dan mensosialisasikannya kepada bawahan
22. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan subyek dan obyek pajak.
23. Melaksanakan pemungutan dan pembukuan pajak dengan tertib administrasi.
24. Melaksanakan inventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
25. Melaksanakan koordinasi usaha pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
26. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan/keputusan di pajak daerah.
27. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas.
28. Menyusun telaah staf berkaitan tugas Bidang Pajak Daerah.
29. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

- TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak.
 2. Menyusun program, menyiapkan bahan kebijakan teknis Pendataan dan Penetapan Pajak dan melaksanakan administrasi pendataan dan penetapan pajak perhitungan pajak terhutang serta melaksanakan administrasi keberatan / banding / angsuran pajak.

- URAIAN TUGAS :**
1. Menyusun rencana kerja pendataan dan penetapan dengan instansi pengelola untuk memperoleh keakuratan data pajak.
 2. Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak.
 3. Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan dan melaksanakan kegiatan operasional tahunan.
 4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
 5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
 6. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
 7. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 8. Menyiapkan bahan pendataan dan penetapan subyek dan obyek pajak dengan melibatkan instansi pengelola untuk mendapatkan administrasi data subyek dan obyek pajak lain.
 9. Memasukkan hasil pemeriksaan lapangan ke dalam data induk Wajib Pajak.
 10. Menghimpun dan mendokumentasikan data Wajib Pajak.
 11. Melaksanakan pendataan dan penetapan dengan menyiapkan blangko SPT untuk mendapatkan data tentang Wajib Pajak yang akurat.
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penetapan pajak kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 13. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
 14. Menghitung jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Penetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (DHPP PBB).
 15. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 16. Menyelenggarakan tertib administrasi dan menyusun laporan berkala tentang Wajib Pajak yang di data dan ditetapkan.
 17. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional.
 18. Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
 19. Menyiapkan bahan koordinasi usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
 20. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan pajak daerah.
 21. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak.

22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : **KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN PAJAK**

- TUGAS : 1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pemungutan dan Pembukuan Pajak.
2. Menyusun program, penyiapan bahan kebijakan teknis Pemungutan dan Pembukuan Pajak dan melaksanakan kegiatan pemungutan, penagihan, pembukuan, laporan dan menginventaris data wajib pajak serta administrasi Pemungutan dan Pembukuan Pajak.
- URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana pemungutan dan pembukuan dengan menginventaris kegiatan di bidang pajak.
2. Menyusun rencana operasional tahunan Seksi Pemungutan dan Pembukuan Pajak.
3. Melaksanakan koordinasi untuk mendapatkan masukan dari dinas /instansi terkait dalam upaya mempercepat pemungutan pajak serta mempermudah pembukuan.
4. Memberikan perintah kepada staf dengan arahan dan petunjuk untuk pelaksanaan kegiatan penagihan.
5. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
6. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
7. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelakanaan kegiatan.
8. Mengkonsultasikan bidang pemungutan dan pembukuan pajak dengan meminta petunjuk kepada atasan untuk penyempurnaan dan kelancaran tugas.
9. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan untuk pemecahan masalah pemungutan pajak.
10. Melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan pendapatan pajak untuk pencapaian target pendapatan yang ditetapkan.
11. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
12. Menyiapkan bahan laporan kegiatan hasil pemungutan dan pembukuan pajak dengan sistematis.
13. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan dan Pembukuan Pajak.
14. Menjabarkan kebijakan atasan dan mensosialisikannya kepada staf.
15. Melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan pajak.
16. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Bendahara Khusus Penerima.

17. Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
18. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan pajak daerah.
20. Menyusun talaah staf berkaitan tugas Seksi Pemungutan dan Pembukuan Pajak.
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAERAH

TUGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Retribusi Daerah. 2. Menyusun program, menyusun kebijakan teknis bidang retribusi daerah dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pendataan, penetapan, pemungutan serta pembukuan retribusi, pengawasan pengelolaan administrasi pasar daerah sebagai koordinator pemungutan retribusi daerah.
URAIAN TUGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan retribusi daerah berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan tahun lalu. 2. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan operasional tahunan Bidang Retribusi Daerah. 3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan Pasar Daerah. 4. Melaksanakan pengawasan dan koordinator retribusi daerah yang di kelola oleh dinas, kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten. 5. Melaksanakan verifikasi data dan penetapan retribusi Pasar Daerah maupun jenis retribusi lainnya. 6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 7. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8. Mengumpulkan bahan berkaitan dengan pengelolaan pasar untuk mempersiapkan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja. 9. Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan. 10. Mengarahkan dan melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan pasar. 11. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebersihan, ketertiban, keamanan serta pemeliharaan pasar sesuai kebijakan yang ditetapkan. 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan untuk melaksanakan penarikan retribusi dan pungutan-pungutan lain agar tidak terjadi kerancuan.

13. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
15. Menyusun data dan laporan penerimaan retribusi.
16. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Retribusi Daerah.
17. Menjabarkan kebijakan atasan dan mensosialisasikannya kepada staf.
18. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan subyek dan obyek retribusi.
19. Melaksanakan pemungutan dan pembukuan retribusi.
20. Menginventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
21. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
22. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
23. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas.
24. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan di bidang retribusi daerah.
25. Menyusun telaah staf berkaitan tugas Bidang Retribusi Daerah.
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : **KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

TUGAS :

1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi.
2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi dan melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan serta menerbitkan ketetapan mengelola benda berharga di sektor retribusi.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana pembuatan program pendaftaran, pendataan, menetapkan Wajib Retribusi.
2. Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana operasional tahunan Pendataan dan Penetapan Retribusi.
3. Melaksanakan nota perhitungan dan menerbitkan surat penetapan Wajib Retribusi pasar daerah dan retribusi jenis lainnya.
4. Mencatat dan membukukan persediaan stok benda berharga dari retribusi.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.

6. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
7. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
8. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
9. Membantu instansi pengelola untuk penyelesaian administrasi keberatan, banding dan angsuran retribusi.
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
11. Mengkoordinir dinas / instansi / kantor yang mengelola pendapatan daerah di sektor retribusi.
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pendataan dan jumlah ketetapan kepada atasan.
13. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
15. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional tahunan Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi.
16. Menjabarkan kebijakan atasan di bidang retribusi dan mensosialisasikannya kepada staf.
17. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan subyek dan obyek retribusi.
18. Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
19. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
20. Menyusun telaah staf sesuai tugas Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi.
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : **KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN RETRIBUSI**

TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pemungutan dan Pembukuan Retribusi.
2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemungutan dan Pembukuan Retribusi dan melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan retribusi pasar daerah dan jenis retribusi lainnya.

URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana pemungutan dan pembukuan retribusi dengan mengacu kegiatan tahun lalu untuk menyusun pendapatan retribusi Pasar Daerah dan jenis retribusi lainnya.
2. Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Pemungutan dan Pembukuan Retribusi.

3. Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Pemungutan dan Pembukuan Retribusi sesuai ketetapan.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pungutan dan pembukuan retribusi serta kebersihan, ketertiban pasar Daerah.
5. Menyiapkan pembukuan, pelaporan pendapatan retribusi daerah secara periodik dan koordinasi kegiatan administrasi retribusi Pasar Daerah.
6. Menyiapkan bahan koordinasi untuk mendapatkan masukan bidang retribusi baik retribusi Pasar Daerah, dan jenis retribusi lainnya.
7. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
8. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
9. Mengkonsultasikan bidang pemungutan dan pembukuan dengan meminta petunjuk kepada atasan untuk penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
10. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan untuk pemecahan masalah pemungutan pajak.
11. Menyiapkan bahan kegiatan pemungutan dan pembukuan pendapatan pajak untuk guna mencapai target pendapatan yang ditetapkan.
12. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
13. Melaporkan kegiatan pembukuan dengan sistematis kepada atasan.
14. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
15. Menjabarkan kebijakan atasan di bidang retribusi dan mensosialisasikannya kepada staf.
16. Melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan retribusi.
17. Menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Khusus Penerima.
18. Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Pembukuan Retribusi.
19. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
20. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan retribusi.
21. Menyusun telaah staf sesuai tugas Seksi.
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN

- TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan Lain-lain.
 2. Menyusun program, menyusun kebijakan teknis bidang retribusi daerah dan melaksanakan kegiatan pendataan, penetapan, pemungutan dan pembukuan administrasi pendapatan lain yang meliputi mengolah data sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan kewenangan serta membukukan pinjaman daerah.
- URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana kerja dibidang pengelolaan pendapatan lain di luar pajak dan retribusi.
 2. Menyusun perumusan kebijakan teknis, rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan operasional tahunan Bidang Pendapatan Lain-lain.
 3. Melaksanakan kegiatan pendataan, penetapan, pemungutan dan pembukuan administrasi pendapatan lain yang meliputi mengolah data sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak dan retribusi ketentuan yang berlaku berdasarkan kewenangan serta membukukan pinjaman daerah.
 4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
 5. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
 6. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
 7. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 8. Menyusun langkah kegiatan operasional untuk penggalian pendapatan lain-lain agar berjalan efektif dan obyektif.
 9. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/Kantor/instansi terkait dalam upaya pengarahan pengendalian dan peningkatan pendapatan lain-lain.
 10. Melaksanakan perubahan data aset daerah dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang akurat serta penghitungan penetapan yang tepat dari sektor pendapatan lain.
 11. Menginventarisasi permasalahan guna menyiapkan bahan pemecahan masalah untuk kelancaran pemungutan pendapatan lain-lain.
 12. Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.
 13. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional tahunan bidang pendapatan lain-lain.
 14. Menjabarkan kebijakan atasan dan melaksanakan sosialisasi kepada bawahan.

15. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan subyek dan obyek pendapatan lain-lain.
16. Melaksanakan pemungutan dan pembukuan pendapatan lain-lain.
17. Menyusun data dan laporan penerimaan pendapatan lain-lain serta melaksanakan inventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
18. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kinerja.
20. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam pengambilan keputusan di bidang pendapatan lain-lain.
21. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas.
22. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas Bidang Pendapatan lain-lain.
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN LAIN - LAIN

- | | |
|--------------|--|
| TUGAS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain. 2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain dan melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan subyek dan obyek dan perhitungan penetapan jumlah pendapatan lain-lain yang terhutang serta administrasi keberatan / banding dan angsuran. |
| URAIAN TUGAS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain. 2. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan penetapan pendapatan lain-lain berdasarkan program kerja serta hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. 3. Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain. 4. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. 5. Menjabarkan kebijakan atasan di bidang retribusi dan mensosialisasikannya kepada staf. 6. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan subyek dan obyek pendapatan lain-lain. 7. Menginventarisasi masalah dan mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. |

8. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan pendapatan lain-lain.
9. Menggali informasi untuk mendapatkan pendataan dan penetapan pendapatan lain-lain dari aset daerah di luar pajak dan retribusi.
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait melalui pembagian tugas untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan.
11. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya.
12. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
13. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui efektifitas dan efisiensi kinerjanya.
14. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pendapatan lain-lain yang terhutang berdasarkan data dan sesuai peraturan yang berlaku.
15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
16. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
17. Menyusun telaah staf Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain berkaitan tugasnya.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : **KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN PENDAPATAN LAIN - LAIN**

- TUGAS :
1. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
 2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain dan melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan, pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan dari seluruh pendapatan lain-lain.
- URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
 2. Menyusun rencana pemungutan, penagihan dengan cara membuat surat kepada instansi pengelola untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 3. Menyiapkan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
 4. Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional tahunan.
 5. Menjabarkan kebijakan atasan dan mensosialisasikannya kepada staf.
 6. Melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan retribusi pendapatan lain-lain.
 7. Melaksanakan pembukuan pinjaman daerah.

8. Menyetorkan hasil pungutan pendapatan lain-lain kepada Bendahara Khusus Penerima pendapatan.
9. Menyiapkan bahan inventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
10. Menyiapkan bahan koordinasikan usaha pemecahan masalah i dalam pelaksanaan kegiatan.
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur.
12. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam perentuan kebijakan di bidang pendapatan lain-lain.
13. Melaksanakan koordinasi dengan bidang / unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
14. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
15. Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas.
16. Menyiapkan bahan pemeriksaan pelaksanaan tugas staf untuk diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
17. Mencatat dan menghimpun dokumen atas penerimaan retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
18. Melaksanakan pengelolaan administrasi benda-benda berharga.
19. Menyusun laporan secara periodik, berkala terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan penerimaan pendapatan lain.
20. Menyusun konsep telah staf berkaitan dengan bidang tugasnya.
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : **KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR DAERAH**

TUGAS :

1. Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah.
2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Pasar Daerah dan melaksanakan kegiatan pendaftaran, penetapan, pemungutan retribusi pasar, pembukuan dan pelaporan pendapatan pasar daerah serta menjaga kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan pasar daerah dengan mengacu kegiatan tahun sebelumnya.
2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan operasional tahunan Pasar Daerah.
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar daerah untuk dapat diberdayakan oleh pedagang/masyarakat secara optimal.

4. Memimpin pelaksanaan pengelolaan pendapatan pasar daerah di wilayah rayonnya.
5. Menyiapkan rencana usulan pembangunan pasar daerah, perbaikan sarana dan prasarana pasar serta perkembangannya dan mengkoordinasikan dengan dinas terkait serta paguyuhan pasar.
6. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar.
7. Mengawasi pelaksanaan pemungutan pasar dan koordinator di rayon serta memberikan petunjuk dan mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
8. Memeriksa, memberikan rekomendasi dan pertimbangan ijin-ijin toko, kios, dasaran dan atau pembaruan ijin di pasar.
9. Menyiapkan staf untuk dididik/mengikuti diklat kepegawaian /ketrampilan berkaitan pengelolaan pasar, pendapatan pasar, parkir pasar, retribusi pasar, kebersihan pasar, keindahan pasar serta keamanan pasar dari bahaya konsleting listrik, kebakaran dan pencurian di dalam pasar.
10. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
11. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai agar lebih profesional serta melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Daerah.
12. Menyelesaikan sengketa antar pedagang yang bersumber pada masalah sarana dan prasarana pasar Daerah
13. Melaksanakan kegiatan pemungutan, pembukuan, penyetoran sewa kios/toko/dasaran dan retribusi parkir pasar.
14. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan penentuan kebijakan.
15. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
17. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional tahunan Pasar Daerah serta melaporkan kegiatan administrasi kepegawaian sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja pegawai pasar.
18. Melaksanakan pengawasan, menjaga keamanan pasar dan mewaspadai bahaya kebakaran yang bersumber dari api kios/warung,toko, dasaran, gudang dan akibat konsleting listrik pasar.
19. Menjabarkan kebijakan atasan di bidang Pasar Daerah dan mensosialisikannya kepada staf.
20. Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada para pemilik toko, kios, warung, pedagang, usaha lain dilingkungan kewenangan Kepala UPTD Pasar Daerah.
21. Mengendalikan pelaksanaan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan pemeliharaan Pasar Daerah.
22. Menyetorkan hasil pungutan Retribusi Pasar kepada Bendahara Khusus Penerima.

23. Menyusun data para pedagang, pemilik kios, warung, gudang, dasaran, usaha lain dilingkungan pasar.
24. Melaksanakan inventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Daerah;
25. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam usaha pemecahan masalah pengelolaan pasar.
26. Melaksanakan pembinaan administrasi Pasar Desa untuk peningkatan pendapatan Daerah.
27. Menyusun talaah staf berkaitan dengan tugas pengeloaan pasar sebagai sarana umum.
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

TUGAS :

1. Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pendapatan Daerah.
2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengelola Pendapatan Daerah dan melaksanakan kegiatan pendataan, penetapan, pemungutan, pembukuan, penyetoran, koordinasi, evaluasi dalam menggali pendapatan daerah serta melaporkan kegiatan sesuai kewenangan.

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja penggalian pendapatan daerah dengan mengacu pada rencana kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah.
3. Menjabarkan perintah atasan dengan mengurai isi perintahnya agar pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan.
4. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5. Membimbing dan membina staf dengan memberikan petunjuk agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
6. Melaksanakan peinbinaan dan pengawasan pajak, penarikan retribusi lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menggali potensi di sektor pendapatan daerah baik pajak dan retribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Membantu kelancaran pungutan pajak PB dan ikut menyelesaikan masalah yang timbul dari pajak PB.
9. Memberikan rekomendasi bagi perjanjian ijin toko guna dijadikan bahan pertimbangan diwilayah kerjanya.
10. Membuat bon surat-surat berharga (karcis-karcis) untuk mencukupi kebutuhan berkaitan pendapatan daerah.
11. Menyusun laporan pendapatan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pemasukan penarikan retribusi daerah sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

12. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas di lapangan.
14. Memberikan penilaian prestasi kerja kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui dedikasi staf.
15. Mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional tahunan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah.
16. Melaksanakan kegiatan pendataan subyek dan obyek pendapatan daerah.
17. Melaksanakan pemungutan dan pembukuan pendapatan.
18. Menyusun data dan laporan penerimaan pendapatan.
19. Menyetorkan hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain kepada Bendahara khusus Penerima/ke Kantor Kas Daerah.
20. Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan inventarisasi sarana prasarana kantor, kendaraan dinas untuk operasional pemungutan pendapatan.
21. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
22. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur UPTD Pengelola Pendapatan Daerah.
23. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam penentuan kebijakan di bidang pendapatan lain-lain.
24. Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas UPTD Pengelola Pendapatan Daerah.
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN :	KEPALA UNIT PELAKSANAN TEKNIS DINAS PERPARKIRAN
TUGAS :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran. 2. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Perparkiran dan melaksanakan pengkoordinasian perparkiran di Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan, Jalan-jalan Protokol, jalan Umum, depan Swalayan, pertokoan, Rumah Makan/Restoran/Warung dan tempat umum yang strategis sebagai pendapatan daerah dan mengadministrasikan dengan tertib serta melaporkan hasil pemungutan.
URAIAN TUGAS :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan perparkiran dengan mengacu kegiatan sebelum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perparkiran dan pengelolaan parkir di Daerah. 3. Melaksanakan sosialisasi dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan perparkiran.

4. Menginventarisasi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung perparkiran.
5. Mengadakan pembinaan dan pendidikan khusus bagi juru parkir demi tertib lalu lintas dan jalan raya.
6. Mengkoordinasikan pengelolaan perparkiran di jalan protokol, jalan umum di ibu kota Kabupaten, ibu kota Kecamatan, di depan swalayan/pertokoan/Restoran/warung dan sejenisnya, terminal, tempat lomba/hiburan dan tempat-tempat lain yang strategis untuk mengusahakan pendapatan daerah.
7. Menerbitkan label/karcis parkir kendaraan dan membina tukang parkir liar.
8. Menyiapkan tanda khusus (pakaian/atribut atau tanda sejenisnya) kepada tukang parkir untuk menghindari perparkiran liar yang mengganggu jalan raya dan ketertiban umum.
9. Memperingatkan tukang parkir liar dan mengintensipkan pendapatan parkir untuk menunjang pendapatan daerah.
10. Melaksanakan pengaturan, pengkaplingan wilayah parkir agar tidak terjadi kerancuan dilapangan demi ketertiban parkir di tempat-tempat umum, jalan raya, jalan protokol, depan swalayan, pertokoan, restoran/warung tempat keramaian /hiburan, pangkalan parkir dan tempat lain yang strategis untuk dipungut parkir.
11. Melaksanakan pemungutan parkir sesuai Perda/keputusan Bupati tentang perparkiran di tempat yang telah ditentukan.
12. Menyetorkan hasil pemungutan parkir kepada Bendahara Penerima Khusus/ke Kantor Kas Daerah.
13. Menyiapkan bahan penyusunan Raperda perparkiran sesuai kebijakan daerah.
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan pengelolaan perparkiran.
15. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk mengetahui efektifitas kegiatan pegawai.
16. Mengusahakan pemenuhan target pendapatan perparkiran.
17. Menetapkan target pendapatan dan pengelolaan perparkiran.
18. Menyusun rencana pengembangan pengelolaan perparkiran untuk meningkatkan pendapatan daerah.
19. Penentuan dan pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk umum.
20. Menyiapkan rencana lokasi-lokasi yang potensial ditarik retribusi parkir untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
21. Menyusun penetapan pungutan retribusi parkir berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Melaksanakan pengawasan Perparkiran di wilayah kerjanya.
23. Menyusun tugas staf sesuai tugas UPTD Perparkiran, pengelolaan parkir dan pendapatan.
24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

NAMA JABATAN : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai kebutuhan, keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

